



AKSES KEADILAN

Jurnal **KEADILAN SOSIAL** diterbitkan sebagai sarana untuk mengembangkan diskursus tentang HAM dan keadilan sosial. Jurnal ini diharapkan menjadi wadah persemaian pemikiran-pemikiran kritis tentang HAM dan Keadilan Sosial. Redaksi menerima tulisan ilmiah dengan tema HAM dan keadilan sosial, dengan ketentuan tulisan berjumlah 4.500 - 5.000 kata atau setara 15 -17 halaman A4 dengan spasi ganda. Tulisan diawali abstraksi, deskripsi masalah, rumusan masalah, pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan.

Tulisan dikirim ke Redaksi Jurnal **KEADILAN SOSIAL**, Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan, Telp. 021-93821173, Faks. 021-8356641, e-mail : ilrc-indonesia@cbn.net.id | website : www.mitra hukum.org
ISSN : 2087-2976

SUSUNAN REDAKSI

Penanggungjawab :

Uli Parulian Sihombing, S.H., LL.M

Redaktur Pelaksana :

Siti Aminah, S.H

Dewan Redaksi :

Prof. Dr. Soetandyo Wignjosuebrotu

Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H.

Dadang Trisasongko, S.H.

Renata Arianingtyas, S.H.,M.A.

Uli Parulian Sihombing, S.H., LL.M.

Sony Setyana, S.H.

Siti Aminah, S.H.

Muhammad Khoirur Roziqin, S.H.

Keuangan dan Sirkulasi :

Evi Yuliawaty

Aries Muttaqin

Alamat Redaksi dan Penerbit :

Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan,

Phone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641,

Email : ilrc-indonesia@cbn.net.id | indonesia_lrc@yahoo.com

Website : www.mitrahukum.org

Penerbitan Jurnal Keadilan Sosial Edisi Keempat ini hasil kerjasama

ILRC (*The Indonesian Legal Resource Center*) dengan

OSJI (*Open Society Justice Initiative*)

Jurnal Keadilan Sosial : EDISI 4 - AKSES KEADILAN

ISSN : 2087 - 2976,

vi + 90 halaman

16 cm x 24 cm

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iv
Diskursus	
Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian <i>Socio-Legal</i> Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial	1
Joeni Arianto Kurniawan	
Celah Mengembalikan Kedaulatan Rakyat atas Kekayaan Alam Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi UU Perkebunan dan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan	19
Tandiono Bawor Purbaya Sisilia Nurmala Dewi	
Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	33
Fachrizal Afandi Nabilla Desyalika Putri Muhammad Fajar Sidiq Widodo Lathifah Aini Rahman	
Tulisan Tamu	
Keadilan Sosial Dalam Bisnis Sosial (Bagi Pengembangan Hukum Bisnis Indonesia)	45
R.Karlina Lubis	

Telaah Kasus	
Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	61
Siti Aminah	
Resensi	
<i>Promoting Legal Education In India : A Case Study Of The Citizen Participation Clinic; Laporan Gabungan Human Rights Clinic Cornel University dan Jindal Good Rural Governance And Citizen Clinic</i>	79
Uli Parulian Sihombing	
Tentang Penulis	83
Tentang ILRC	86
Menulis di Jurnal Keadilan Sosial	88

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal keadilan untuk edisi ini mengambil tema tentang akses keadilan. Tujuan Jurnal Keadilan Sosial ini tidak hanya mengkompilasi landasan teori-teori tentang akses keadilan. Akan tetapi juga praktek-praktek akses keadilan yang telah dilakukan oleh masyarakat terutama perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah. Sehingga ada hubungan erat antara landasan teori akses keadilan dan praktek-praktek akses keadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengundang para penulis untuk mengupas pengalaman praktek dan pengetahuannya tentang akses keadilan, untuk mengisi Jurnal Keadilan Sosial edisi ini.

Ruang lingkup akses keadilan sangat luas, dan akses keadilan tidak hanya berbicara tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin/termarjinalkan. Lebih dari itu, akses keadilan juga berbicara tentang penyelesaian sengketa melalui jalur informal, pemberdayaan kelompok miskin/termarjinalkan agar mampu melakukan pembelaan atas kasusnya sendiri. Deborah Rhode mengatakan ada tiga prinsip inti dari akses keadilan yaitu Pertama, harus adanya kerjasama antara perguruan tinggi, organisasi advokat, penyedia bantuan hukum dan organisasi masyarakat untuk mengkoordinasikan mekanisme-mekanisme yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Kedua, mekanisme-mekanisme tersebut harus memaksimalkan kesempatan yang dimiliki oleh individu untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Ketiga, terhadap kelompok-kelompok tidak mampu/termarjinalkan harus mempunyai akses terhadap advokat yang punya kompetensi baik di dalam perkara pidana ataupun perdata.

Lebih jauh, Deborah L. Rhode juga menawarkan strategi untuk implementasi akses keadilan yaitu harus ada ketersediaan material dan dokumen-dokumen berkaitan dengan hukum yang dapat membantu kelompok marjinal/tidak mampu memahami hukum secara sederhana (*self-help*), dan juga ada perlindungan yang lebih baik untuk mereka yang tidak mampu/termarjinalkan, akses yang lebih besar terhadap penyedia bantuan hukum

non-advokat, dan kesempatan yang lebih luas untuk penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme informal. Parameter dan strategi akses keadilan dari Deborah L. Rhode mungkin lebih realistis untuk melihat permasalahan hukum kontemporer di masyarakat sekarang ini. Ketika mengharapkan advokat untuk memberikan bantuan hukum sangat sulit, dan juga ketika beban kerja organisasi bantuan hukum yang melampaui kapasitasnya, maka pemberdayaan masyarakat dan juga memberikan peran lebih besar kepada penyedia bantuan hukum non-advokat adalah hal yang sangat penting. Kemudian juga, penyelesaian masalah hukum dengan memaksimalkan mekanisme-mekanisme informal yang tersedia di masyarakat akan meringankan tugas dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kita bisa menilai apakah regulasi-regulasi berkaitan dengan akses keadilan atau praktek-praktek sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan strategi akses keadilan yang dirumuskan/ditawarkan oleh Deborah L. Rhode. Jurnal Keadilan Sosial edisi ini diharapkan mencoba menggali informasi berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan akses keadilan dari para penulis, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk kita semua khususnya dalam membuat kebijakan tentang akses keadilan.

Jakarta, 26 Juni 2014

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif ILRC

DISKURSUS 1

Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian *Socio-Legal* Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial

Joeni Arianto Kurniawan

e-mail : joeniarianto@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Surabaya

ABSTRAKSI

Keadilan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Keadilan hukum dimaknai sebagai keadilan menurut aturan hukum yang ada, sedangkan keadilan sosial dimaknai sebagai kesetaraan antar manusia terkait dengan struktur sosial. Pada praktek penegakan hukum, pemenuhan keadilan tidak cukup jika didasarkan pada keadilan hukum semata, melainkan harus memperhatikan aspek keadilan sosial.

Aspek keadilan sosial akan berkaitan dengan persoalan akses keadilan (*access to justice*) yang dideterminasi oleh struktur sosial. Maka untuk mencapai keadilan, proses penelaahan hukum tidak bisa lagi secara *positivistic*, yang mengisolir kajian (ilmu) hukum secara doktrinal-normatif. Melainkan diperluas spektrumnya pada kajian sosial di luar ilmu hukum.

Tulisan ini akan mengulas urgensi dan kontribusi kajian *socio-legal*, sebagai kajian interdisipliner yang menghubungkan kajian hukum positif dan kajian sosial. Kajian *socio legal* akan menciptakan kajian hukum yang berwawasan *social justice* dan mendorong terbukanya kesetaraan akses keadilan bagi masyarakat luas. Tulisan ini akan mengambil contoh pada kajian pluralisme hukum

Kata-kata kunci: Pluralisme hukum, kajian hukum, keadilan sosial akses keadilan.

Pendahuluan

Hukum mungkin mengatur masyarakat secara sama, tetapi masyarakat tidaklah setara secara struktural. Itulah fakta dalam realitas sosio-yuridis¹ yang ada di berbagai kehidupan masyarakat di dunia ini, termasuk di Indonesia dimana masih terjadi kesenjangan sosial yang memprihatinkan.

Dalam konteks realitas hukum, secara normatif prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) secara eksplisit dijamin dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Namun, walau konstitusi telah menjamin prinsip persamaan di muka hukum, pada faktanya masih banyak persoalan keadilan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum itu sendiri. Hal ini berpangkal pada fakta adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Sebagai contoh kontras adalah kasus pencurian sandal jepit oleh seorang pelajar di Palu, Sulawesi Tengah, dengan kasus korupsi, yang disorot oleh harian Kompas dalam artikel berjudul "Kejamnya Keadilan 'Sandal Jepit'"². Kita akan merasakan betapa hukum jika berhadapan dengan masyarakat tidak mempunya, akan terlihat begitu perkasa. Tetapi, hukum akan cenderung berubah menjadi "lembek" ketika berhadapan dengan penguasa khususnya pada kasus-kasus korupsi. Secara yuridis-normatif tidak ada yang salah dengan proses hukum, baik kepada si pencuri sandal maupun pada koruptor, karena dilakukan tanpa menyalahi undang-undang. Ini menunjukkan adanya ketidak sebangunan antara keadilan hukum dengan ukuran keadilan substantif sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Salah satu pangkal dari persoalan tersebut adalah adanya perbedaan kemampuan akses mendapatkan keadilan.

Seorang koruptor berasal dari kelas sosial yang mampu secara ekonomi, memiliki sumber daya untuk membayar jasa pengacara, meyakinkan hakim untuk tidak mempidana dengan pidana yang berat, menggunakan fasilitas penangguhan penahanan dan menggunakan upaya hukum. Dan mereka adalah golongan terdidik, yang memiliki kemampuan mencari celah hukum untuk keuntungannya. Hal tersebut tentu tidak akan terjadi pada si pencuri sandal. Mereka tergolong kelas sosial yang lemah, tidak memiliki kemampuan untuk mendayagunakan hak-hak yang mereka miliki. Mereka tidak mampu membayar jasa pengacara, sehingga tidak dapat membela diri dan meyakinkan hakim untuk tidak mempidana

¹ Istilah "realitas sosio-yuridis" di sini penulis gunakan sebagai istilah yang bermakna realitas hukum dalam konteks sosial yang ada

² Kompas, edisi 6 Januari 2012, tersedia di: <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit>.

dengan pidana yang berat, ataupun menggunakan fasilitas-fasilitas hukum yang tersedia, karena keterbatasan akses dan pengetahuannya.

Berdasarkan uraian diatas keadilan menurut aturan hukum (*legal justice*) tidak selalu sebangun dengan keadilan masyarakat dalam struktur sosialnya untuk mendapatkan akses perlindungan dari pranata-pranata sosial, termasuk perlindungan hukum. Jenis keadilan yang kedua inilah yang disebut keadilan sosial (*social justice*). Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kajian hukum masih sulit diarahkan hingga mencakup isu keadilan sosial, karena kuatnya paradigma positivisme hukum

Dan sebagai sebuah negara majemuk, masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang hidup dalam begitu banyak ragam tradisi dan budaya, termasuk dalam hal tatanan organisasi sosial. Sejak pada masa penjajahan, masyarakat dipaksa untuk tunduk ke dalam sebuah tatanan politik tunggal yang bernama Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Begitu pula ketika memerdekakan diri, konsep tatanan politik yang dikenal sebagai negara bangsa (*nation state*) tetap dilanjutkan hingga melahirkan sebuah negara baru yang berstruktur negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia. Berdasarkan konsep demikian, maka seluruh masyarakat di wilayah bekas kekuasaan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda disatukan di bawah satu otoritas negara, satu kekuasaan pemerintahan, dan satu hukum yang sama³.

Walaupun secara formal telah terbentuk sebuah kekuasaan politik tunggal yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, tatanan kehidupan sosio-politik masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti nalar politik formal. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan masyarakat yang mengorganisasikan dirinya ke dalam sebuah kesatuan hukum yang tidak didasarkan pada hukum positif negara, melainkan pada hukum adat yang mereka warisi secara tradisional dari nenek moyang mereka, yang kemudian dikenal dengan istilah persekutuan hukum adat (*adatrechts gemeenschap*). Cara ber hukum persekutuan hukum adat, akan berbeda dengan cara ber hukum negara, termasuk dalam memaknai keadilan.

Tulisan ini mengkaji apa dan mengapa kajian hukum yang dipengaruhi paradigma positivisme hukum, berjarak dengan isu *social justice* ? Dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kajian hukum yang mencakup isu-isu *social justice* ? Tulisan ini akan mengambil contoh kajian pluralisme hukum dalam hal politik pengakuan masyarakat hukum adat.

Konsep Social Justice

Istilah *social justice* atau keadilan sosial sesungguhnya bukanlah is-

³ Sebagaimana menjadi ciri-ciri dari konsep negara kesatuan. Lihat: Soehino, "Ilmu Negara," Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 224.

tilah yang asing dalam tata hukum Indonesia, mengingat istilah ini secara eksplisit disebutkan dalam fundamen sumber hukum Indonesia, baik itu adalah Pancasila yakni Sila V yang berbunyi: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," maupun dalam naskah Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan **keadilan sosial**, maka disusulah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu **Keadilan Sosial** bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, walaupun disebutkan secara tegas, tidak ada suatu rumusan normatif dalam berbagai aturan hukum yang menjelaskan secara konseptual makna istilah keadilan sosial. Untuk menemukan penjelasan konseptual, maka kita harus merujuk pendapat para sarjana.

Menurut Nancy Fraser, dalam perkembangan dunia saat ini, klaim atas *social justice* terbagi ke dalam dua kelompok, yakni pertama dan sekaligus yang utama adalah politik redistribusi (*politics of redistribution*) yakni suatu politik yang menghendaki adanya distribusi sumber daya (ekonomi) dan kesejahteraan secara lebih adil dan kedua adalah politik pengakuan (*politics of recognition*) yakni politik yang menghendaki adanya pengakuan atas perspektif yang berbeda berkaitan latar belakang etnis, ras, seksualitas, dan gender.⁴

Masih menurut Fraser, konsep (politik) redistribusi berasal dari tradisi liberal khususnya yang muncul di negara-negara Anglo-Amerika pada akhir abad ke-20 yang mencoba mensintesis antara kebebasan individu pada satu sisi dan prinsip egalitarian dalam demokrasi sosial (*social-democracy*)⁵. Sedangkan istilah recognition (pengakuan) berasal dari tradisi filsafat Hegelian khususnya mengenai fenomenologi kesadaran dimana konsep pengakuan ini menunjuk suatu hubungan timbal balik yang

⁴ Nancy Fraser, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation" dalam Nancy Fraser dan Axel Honneth, "Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange", Verso, London-New York, 2003, h. 7.

⁵ *Ibid*, h. 10

ideal antara subyek, di saat subyek memandang subyek lain secara setara dan sekaligus terpisah darinya.⁶

Lebih jauh lagi, Fraser dalam menjelaskan dua elemen pokok dalam prinsip *social justice* ini yakni politik redistribusi dan politik pengakuan. Ia memaparkan bahwa persoalan redistribusi berkaitan dengan stratifikasi sosial yang berakar pada realitas struktur ekonomi dalam masyarakat. Sehingga ketidakadilan dalam perspektif ini adalah adanya suatu maldistribusi sosio-ekonomi dan oleh karena itu ketidakadilan ini ditanggulangi melalui praktek redistribusi yang memperbaiki distribusi hak dan kewajiban, khususnya penguasaan sumber daya ekonomi dalam kelas-kelas sosial sehingga tidak ada lagi praktek yang sifatnya eksploitatif atas diri manusia⁷. Sedangkan masalah *recognition* atau pengakuan, berkaitan dengan persoalan status kedirian seseorang dalam masyarakat terkait dengan kode-kode budaya. Ketidakadilan struktural dalam perspektif ini adalah diskriminasi terhadap sekelompok orang atas dasar status kultural yang dimilikinya, dan munculnya ketidakadilan ekonomi adalah hasil dari diskriminasi ini.⁸

David Boucher dan Paul Kelly dalam "*Social Justice From Hume to Walzer*" menjelaskan istilah *social justice* adalah istilah yang berpadu-padu dengan istilah *distributive justice* (keadilan distributif), yakni keadilan yang menyangkut distribusi keuntungan yang muncul dari setiap kerjasama atau hubungan sosial yang terbentuk dalam masyarakat⁹. Paradigma distributif adalah paradigma yang memandang bahwa persoalan ketidakadilan adalah persoalan yang muncul karena adanya monopoli sumber daya oleh sekelompok orang tertentu sehingga membuat kelompok masyarakat lain menjadi tidak memiliki akses atas sumber daya tersebut dan oleh karenanya membuat relasi antar kelompok ini menjadi tidak setara¹⁰. Berkaitan dengan hal tersebut, *social justice* ada dalam rangka untuk menghilangkan praktek monopoli ini¹¹.

Salah satu eksponen yang mengagaskan keadilan distributif adalah para penganut aliran *British Idealism* yang menekankan prinsip kesetaraan dalam hal perolehan kesempatan¹². Menurut pandangan aliran ini, seseorang mungkin memiliki bakat yang tidak sama tetapi setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat apapun

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*, h. 16-17

⁸ *Ibid*, h. 17

⁹ David Boucher and Paul Kelly, "*Social Justice. From Hume to Walzer*," Routledge, London-New York, 1998, h. 1.

¹⁰ *Ibid*, h. 10

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*. h. 7

yang mereka miliki¹³. Oleh karenanya, setiap orang harus didorong untuk mampu memperbaiki taraf kehidupannya dengan memberikan fasilitas dan kesempatan yang seluas-luasnya guna menunjang hal tersebut.¹⁴

Selain paradigma distributif, Boucher dan Kelly juga menunjukkan bahwa diskursus *social justice* juga melingkupi paradigma rekognisi dengan merujuk pada gagasan Michael Walzer yang menekankan bahwa persoalan ketidakadilan (juga) adalah menyangkut adanya fenomena dominansi suatu kelompok sosial atas kelompok sosial yang lain¹⁵. Itulah mengapa menurut Walzer persoalan keadilan harus menggunakan pendekatan pluralisme dan demokrasi.¹⁶

Selain merujuk kepada Walzer, Boucher dan Kelly juga menjelaskan bahwa prinsip rekognisi juga melingkupi gagasan yang diperjuangkan kaum feminis dan pembela hak-hak multikultural¹⁷. Merujuk pada Will Kymlicka sebagai salah satu eksponen penggagas diskursus pembelaan hak-hak multikultural, Boucher dan Kelly menunjukkan bahwa persoalan ketidakadilan adalah juga menyangkut penolakan pengembangan dan ekspresi identitas seseorang atau penolakan keikutsertaan seseorang ke dalam kultur dominan masyarakat akibat adanya latar belakang bahwa orang tersebut berasal dari kelompok etnis minoritas¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dirangkum bahwa konsep *social justice* atau keadilan sosial adalah "suatu konsep keadilan menyangkut struktur masyarakat yang setara, sehingga tidak ada satu kelompok masyarakat yang lebih kuat dari kelompok yang lain, di mana ketidaksetaraan itu bisa menyangkut akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan yang memerlukan politik (re)distribusi untuk menganggulangnya, dan juga menyangkut diskriminasi (perlakuan yang tidak setara) akibat adanya perbedaan identitas kultural seperti halnya seksualitas, gender, etnisitas, dan semacamnya yang memerlukan politik rekognisi untuk menghilangkannya.

Kajian Hukum dalam Tradisi Positivisme sebagai Kajian Hukum yang Asosial

Berbicara mengenai kajian hukum di Indonesia, khususnya di fakultas hukum, maka kajian hukum sebatas pada kajian hukum positif. Yaitu kajian secara doktrinal atas aturan hukum positif yang bertujuan mem-

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* h. 10

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* h. 11

berikan penguasaan atas prinsip-prinsip yang dikandung dalam aturan hukum positif. Sehingga nantinya seorang *yuris*, diharapkan memiliki keterampilan atau *skill* untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum tersebut ke dalam kasus nyata. Konsep kajian hukum yang demikian dikarenakan studi hukum untuk mencetak apa yang disebut sebagai *the legal professionals* atau para praktisi hukum yang bekerja di sektor-sektor yang memiliki kapasitas untuk menerapkan aturan hukum yang ada.

Tradisi diatas sesungguhnya bisa dilacak dari sejarah pendidikan hukum sejak masa kolonial Hindia Belanda. Fakultas hukum sebagai lembaga pendidikan profesi hukum di tahun 1909, yang saat didirikannya disebut sebagai *Opleidingsschool voor de Indlandsche Rechtskundigen* atau yang kemudian dikenal dengan istilah *Rechtschool* sebagai sekolah hukum yang dibuka bagi kaum pribumi untuk mempersiapkan mereka menjadi hakim *Landraad*.¹⁹ Selanjutnya, apa yang disebut sebagai *Rechtschool* itu berubah menjadi *Rechtshoogesschool* dengan tujuan agar level pendidikan yang ada dalam *Rechtschool* tersebut ditingkatkan untuk menjadi setara dengan universitas, dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal fakultas hukum di Indonesia berikut kurikulum pendidikan hukumnya²⁰. Berdasarkan keadaan tersebut, maka jelaslah bahwa kajian hukum yang ditradisikan dalam sistem pendidikan tinggi hukum adalah kajian hukum praktis, sehingga keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari sistem hukum yang diterapkan. Dan dalam kesejarahannya merupakan warisan dari tradisi sistem huku Belanda yang berakar pada sistem hukum Eropa Kontinental atau yang dikenal dengan nama *Civil Law System*.

Sebagai sistem hukum yang berkembang di hampir keseluruhan negara Eropa daratan, prinsip-prinsip dalam *Civil Law System* sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan intelektual filosofis yang berkembang pada waktu itu²¹. Gagasan-gagasan dipengaruhi oleh perkembangan pesat dari *science* yang mendorong adanya pandangan bahwa segala pengetahuan manusia, termasuk dalam bidang hukum, haruslah menggunakan metode layaknya dalam *science*. Hal ini nampak dari pemikiran Samuel Pufendorf dan Christopher Wolff yang menggagas suatu sistem hukum yang menggunakan metode saintifik ala Galileo dan Descartes, atau dengan kata lain mempromosikan hukum sebagai "*science*", yang dalam penerapannya dituangkan dalam pembentukan kitab perundang-undang-

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, "*Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosio-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*," Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1994, h. 153-154

²⁰ Lihat: "*Sejarah Singkat Fakultas Hukum Universitas Indonesia*," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tersedia di: http://law.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55

²¹ James G. Apple & Robert P. Deyling, "*A Primer on the Civil Law System*," Federal Judicial Center of the United States, tanpa tahun, h. 12.

an yang berisikan prinsip-prinsip umum (norma hukum) untuk nantinya dideduksikan dan diujikan pada pengalaman (kasus nyata yang terjadi di masyarakat)²². Apa yang dikonsepsikan oleh Pufendorf dan Wolff, dapat kita lihat sebagai semangat saintifikasi sosial, yakni semangat untuk menerapkan metode *science* ke dalam persoalan-persoalan sosial. Saintifikasi sosial tersebut dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki oleh *science* yakni kemampuannya memberikan suatu hal yang obyektif dan bersifat pasti yang tidak dimiliki oleh epistemologi pengetahuan sebelumnya yang serba tidak pasti. Semangat inilah yang kemudian mengkristal dan menjadi basis suatu pandangan filosofis yang dinamakan sebagai *positivism*.

Positivisme sebagai suatu pandangan filsafat yang dikembangkan pertama kali oleh August Comte yang menekankan bahwa kebenaran hanya bisa dilandaskan pada hal-hal yang bersifat nyata dan pasti, dan oleh karenanya hal-hal yang bersifat metafisik ditolak²³. Sebagaimana yang sudah diawali oleh gagasan Pufendorf dan Wolff, yang masih digolongkan sebagai yuris yang beraliran naturalis-rasionalistis, semangat positivisme ini kemudian juga menjalar ke bidang hukum dan menghasilkan apa yang disebut sebagai positivisme hukum. Bentuk lain dari aliran ini adalah apa yang disebut sebagai *legisme*, yakni aliran yang memaknai hukum hanya sebagai undang-undang, sehingga tidak ada hukum di luar undang-undang²⁴. Itulah mengapa, prinsip dasar dari *Civil Law System*, sebagai sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh aliran ini, adalah bahwa sumber hukum yang pertama dan utama adalah undang-undang (sebagai suatu aturan hukum positif yang tertulis). Selaras dengan prinsip yang ada dalam positivisme (yang menganggap metode *science* sebagai metode tunggal ilmu pengetahuan), positivisme hukum memandang sistem hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup di mana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral²⁵.

Berdasarkan sistem hukum dengan landasan filosofis demikian, maka tidaklah mengherankan jika kajian hukum positif adalah kajian hukum yang juga bersifat positivistik dalam artian membatasi kajiannya hanya sebatas pada tatanan norma-norma yang ada dalam suatu aturan hukum positif. Hal ini selaras dengan yang dikonsepsikan Hans Kelsen²⁶,

²² *Ibid*, h. 13.

²³ Harun Hadiwijoyo, "Seri Sejarah Filsafat Barat 2," Kanisius, Yogyakarta, 1990, h. 109

²⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjini, "Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum," Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 56.

²⁵ *Ibid*, h. 58.

²⁶ *Ibid*, h. 60. Lihat juga: Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, Metode, dan

melalui “Teori Murni tentang Hukum (*Pure Theory of Law*)”. Menurut teori Kelsen, kajian hukum (*jurisprudence*) dibatasi hanya pada pemaparan aturan hukum positif sebagaimana apa adanya dan bukan mengenai aturan hukum yang diidealkan²⁷. Sehingga, menurut Kelsen kajian hukum tidaklah mengikutsertakan elemen-elemen yang bukan hukum seperti halnya psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik²⁸. Singkat kata, berdasarkan paradigma positivisme hukum ini, maka kajian hukum harus dibedakan secara tegas dari kajian sosial, dan oleh karenanya kajian sosial bukanlah bagian dari kajian hukum.

Jika kita kembali pada bahasan “Konsep *Social Justice*” di atas, maka konsep keadilan sosial bukanlah sekedar keadilan yang didasarkan pada aturan hukum semata, melainkan menyangkut kesetaraan relasi sosial secara struktural berkaitan penguasaan atas sumber daya ekonomi serta kemajemukan identitas budaya yang ada dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan kajian hukum dalam paradigma positivisme hukum, maka akan terlihat bahwa persoalan-persoalan keadilan sosial bukan menjadi isu bahasan dalam kajian hukum selama tidak diatur hukum positif. Sehingga, persoalan keadilan sosial menjadi persoalan yang berada di luar isu kajian hukum dan oleh karena itu kajian hukum positivistik mengisolasi dari konteks realita sosial alias “asosial”.

Urgensi Analisis Pluralisme Hukum dan Kajian *Sosio-Legal* sebagai Kajian Hukum Yang Berkorelasi dengan Isu Keadilan Sosial

Walaupun secara formal telah terbentuk sebuah kekuasaan politik tunggal bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun tatanan kehidupan sosio-politik masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti nalar politik formal. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan masyarakat yang mengorganisasikan dirinya ke dalam sebuah kesatuan hukum yang tidak didasarkan pada hukum positif negara, melainkan pada hukum adat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yang kemudian dikenal dengan istilah “persekutuan hukum adat” (*adatrechts gemeenschap*).

Persekutuan hukum adat, atau yang dalam bahasa konstitusi disebut sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat”²⁹, adalah sebuah tatanan sosio-politik yang memiliki akar kesejarahan dan budaya yang sudah ada jauh sebelum konsep negara bangsa dengan hukum positifnya diimplementasikan di wilayah nusantara. Secara konseptual, menurut Ter Haar,

Dinamika Masalahnya,” Elsam-Huma, Jakarta, 2002, h. 51-52.

²⁷ Hans Kelsen, “*Pure Theory of Law*,” The Lawbook Exchange, Clark-New Jersey, 2005, h. 1.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Pasal 18B ayat 2 UUD 1945.

apa yang disebut sebagai adat *rechtsgemeenschap* atau persekutuan hukum adat ini dapat dimaknai sebagai “masyarakat hukum dari golongan masyarakat Indonesia asli yang terikat dalam satu kesatuan secara lahir dan batin yang bertindak sebagai satu kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu, di mana segala sesuatu dalam kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat adanya suatu aturan tertentu yang tiada lain adalah aturan hukum adat.”³⁰ Dan Hazairin meng ungkapkan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa, *Marga* di Sumatra Selatan, *Nagari* di Minangkabau, *Kuria* di Tapanuli, *Wanua* di Sulawesi Selatan, adalah “kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya”³¹.

Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat hukum sebagai suatu institusi politik yang mandiri (mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada institusi sosial yang lebih besar) beserta segala macam perangkat kelembagaan yang ada yang pembentukan dan kehidupan di dalamnya didasarkan pada aturan hukum adat yang hidup dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat hukum adat pada dasarnya tidak bertumpu pada keberadaan negara beserta kelengkapan hukum negaranya, melainkan bertumpu pada aturan hukum adat mereka.

Sedangkan mengenai eksistensi hukum adat sebagai aturan hukum yang mejadi dasar pembentuk suatu kesatuan masyarakat hukum adat, hukum adat di sini dimaknai sebagai “hukum masyarakat Indonesia asli yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan negara,”³² melainkan hukum yang “terbentuk dari adat dan kebiasaan”,³³ yang “bersumber dari nilai-nilai masyarakat Indonesia asli”³⁴, berbentuk sebagian besar “tidak tertulis”³⁵, serta “memiliki sanksi”.³⁶

Dengan demikian, secara sosiologis keberadaan masyarakat hukum

³⁰ Ter Haar, “*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*,” Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 27.

³¹ Rikardo Simarmata, “*Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*,” Regional Initiative on Indigenous Peoples’ Rights and Development, UNDP, Jakarta, 2006, h. 36.

³² Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Surojo Wignjodipuro, “*Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*,” Penerbit Alumni, Bandung, 1979, h. 3

³³ *Ibid*, h. 2, 4-5. Lihat juga: Moh. Koesnoe, “*Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*,” Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 68-70; Hilman Hadikusuma, “*Pengantar Ilmu Hukum Adat*,” Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 17; Bushar Muhammad, “*Asas-Asas Hukum Adat. Suatu Pengantar*,” Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, h. 19.

³⁴ Surojo Wignjodipuro, “*op cit*,” h. 4-5, 7; Moh. Koesnoe, “*op cit*,” h. 69-70

³⁵ Surojo Wignjodipuro, “*op cit*,” h. 2-3, 5; Moh. Koesnoe, “*op cit*,” h. 68-70, 72-73.

³⁶ Surojo Wignjodipuro, “*op cit*,” h. 2, 5

adat adalah sebuah bentuk keberagaman struktur sosial yang tercipta sebagai bagian dari keberagaman tradisi masyarakat Indonesia dan sekaligus sebagai bentuk ekspresi identitas kultural masyarakat bersangkutan. Sehingga, berdasarkan prinsip keadilan sosial, yaitu prinsip *politic of recognition*, maka keberadaan masyarakat hukum adat beserta segala atribut yang melekat padanya harus diakui dan diakomodasi oleh negara.

Jika merujuk pada kajian hukum konservatif dalam tradisi positivisme hukum, bagaimanakah persoalan keberadaan masyarakat hukum adat ini terakomodir dalam kajian tersebut? Sebagaimana yang sudah dijabarkan sebelumnya, kajian hukum dalam tradisi positivisme hukum adalah kajian hukum yang membatasi diri hanya sebatas pada pemaparan atas aturan hukum positif sebagaimana apa adanya. Sehingga, kajian atas eksistensi masyarakat hukum adat hanya bisa dilakukan pada aturan-aturan hukum positif yang menyinggung tentang keberadaan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hal di atas, maka ada beberapa aturan hukum positif yang bisa dijadikan rujukan. Aturan-aturan tersebut diantaranya Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Sepintas, terlihat secara yuridis normatif UUD mengakui dan mengakomodasi keberadaan masyarakat hukum adat. Namun, jika diamati, pasal tersebut menjelaskan bahwa mengenai apa dan bagaimana bentuk pengakuan haruslah merujuk pada ketentuan dalam undang-undang, sebagaimana frasa “.....yang diatur dalam undang-undang.” Oleh karena itu, haruslah dilihat pengaturan-pengaturan yang ada dalam undang-undang untuk mengetahui secara jelas mengenai konsep pengakuan atas masyarakat hukum adat ini.

Sejauh ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang eksistensi masyarakat hukum adat. Walaupun demikian, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur keberadaan kelompok masyarakat ini, salah satunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA secara eksplisit menyinggung keberadaan masyarakat hukum adat dan atau yang berhubungan dengannya dalam Pasal 2 ayat 4, Pasal 3, dan Pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 4 UUPA

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan ma-

syarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 3 UUPA

“Dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”³⁷

Sedangkan Pasal 5 UUPA adalah pasal yang mengatur mengenai hukum adat, yang berbunyi:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Maka jelas terlihat bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui hanya “jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional”. Dan mengenai “kepentingan nasional”, kita harus merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yakni kepentingan penguasaan negara dalam level yang tertinggi atas bumi, air, ruang angkasa beserta segala kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Sedangkan mengenai hukum adat dalam penjelasan Pasal 5 UUPA, yang dimaksud dengan “hukum adat” adalah “hukum adat yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara moderen dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia” yakni sekedar bermakna sebagai hukum yang mewujudkan kesadaran masyarakat Indonesia yang berbeda dari hukum perdata barat (yang sudah tidak dipakai lagi). Sehingga, bukanlah hukum yang berlaku dalam lingkungan-lingkungan masyarakat hukum adat, tetapi merupakan “hukum adat yang sudah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diganti dengan sifat nasional.”³⁸

____ Apa yang diatur dalam UUPA mewakili konsep pengakuan ke-

³⁷ UU Pokok Agraria. Pasal 2 (1) UUPA menyebutkan: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal yang sebagai dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

³⁸ Soehardi sebagaimana dikutip Rikardo Simarmata, “*op cit*,” h. 63.

beradaan masyarakat hukum adat dalam berbagai per-UU-an, yakni konsep pengakuan yang sifatnya terbatas (*limited recognition*), di mana keberadaan masyarakat hukum adat (berikut hak-haknya) diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Konsekuensi pengakuan yang sifatnya terbatas ini adalah jika ternyata terdapat eksistensi masyarakat hukum adat berikut hak-hak dan kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat hukum adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa diabaikan. Jika dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial, maka apa yang diatur dalam UUPA bertentangan dengan prinsip *politic of recognition*. Dan jika kajian hukum hanya didasarkan pada tradisi positivisme, maka kajian tersebut juga akan menjadi suatu kajian yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Di sisi lain, persoalan mengenai tidak terakomodasinya hak-hak kultural masyarakat hukum adat dalam hukum positif seringkali berujung pada konflik sosial, di mana konflik berakar pada kontradiksi kepentingan di antara masyarakat hukum adat dan negara³⁹. Sehingga, kajian hukum positivistik akan a sosial atau terisolir dari permasalahan-permasalahan sosial. Di sinilah urgensi kajian hukum yang melampaui tradisi positivisme diperlukan.

Dan jika dikembalikan pada persoalan eksistensi masyarakat hukum adat, maka penggunaan ilmu sosial dalam kajian hukum, atau yang biasa disebut sebagai kajian *sosio-legal* (*socio-legal studies*), akan memberikan hasil yang berbeda dari kajian hukum positif. Di dalamnya terdapat studi antropologi hukum sebagai studi yang sangat berkaitan dengan eksistensi masyarakat tradisional, termasuk masyarakat hukum adat, dan dalam studi antropologi hukum ini terdapat suatu pendekatan yang dikenal dengan istilah pendekatan pluralisme hukum.

Secara konseptual, terdapat dua poin penting yang bisa diambil berkait dengan pendekatan pluralism hukum ini, yakni:

Pertama, jika positivisme hukum mengkonsepkan hukum (hanya) sebagai hukum positif dan oleh karenanya mensyaratkan keberadaan

³⁹ Ulasan mengenai isu ini bisa dibaca di: Joeni Arianto Kurniawan, "Legal Pluralism in Industrialized Indonesia. A Case Study of Land Conflict between Adat People, the Government, and Corporation Regarding to Industrialization in Middle Java," Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller. Lihat juga: Joeni Arianto Kurniawan, "Mesuji, Land Conflict and Legal Pluralism," Harian The Jakarta Post edisi 22 Desember 2011. Dapat diakses di: <http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/22/mesuji-land-conflict-and-legal-pluralism.html>

lembaga negara sebagai satu-satunya lembaga yang sah yang menciptakan hukum, maka pendekatan pluralisme hukum justru sebaliknya. Hukum dianggap tidak memiliki keterkaitan dengan eksistensi negara, melainkan seperti halnya yang dikonsepsikan oleh Eugen Ehrlich yakni hukum ada pada setiap organisasi sosial dalam bentuk apapun⁴⁰. Pendapat ini didasarkan pendapat Pospisil, yang mengonsepsikan hukum hanya sebagai instrumen negara memiliki beberapa persoalan mendasar. Yakni masyarakat yang struktur sosialnya tidak berwujud Negara, jika eksistensi hukum hanya dimaknai sebagai hukum Negara, maka kesimpulannya bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki hukum.⁴¹ Padahal tidak demikian, karena di setiap masyarakat mensyaratkan keteraturan dan setiap keteraturan selalu mensyaratkan adanya aturan (hukum)⁴². Selain itu, jikapun struktur masyarakat telah berbentuk negara, sesungguhnya negara bukanlah satu-satunya organisasi yang menerapkan aturan yang menentukan perilaku masyarakat, masyarakat berada dalam berbagai lapisan struktur organisasi yang masing-masing memiliki sistem dan tata aturannya sendiri-sendiri yang sama-sama memberikan pengaruh kepada perilaku masyarakat tersebut.⁴³

Kedua, hukum tidak dapat dimaknai secara positivistik yang sempit hanya sebagai hukum positif (hukum negara), melainkan harus dimaknai secara luas sebagai berbagai macam aturan internal dalam berbagai macam organisasi sosial. Hal ini didasarkan pada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para *legal anthropologist* dan *legal sociologist* seperti halnya Sally Falk Moore yang berpandangan bahwa ruang sosial antara negara dan seorang subyek bukanlah sebuah ruang normatif yang vakum, melainkan penuh diisi oleh berbagai institusi sosial dengan aturannya masing-masing⁴⁴, atau juga pendapat Smith yang menyatakan bahwa kelompok sosial (yang disebut Smith dengan istilah “kooperasi”) adalah unit paling mendasar dalam struktur sosial sekaligus sebagai sumber dari setiap tindakan politik, di mana keanggotaan dari seorang individu dalam kelompok sosial itulah yang menjadi sumber utama munculnya hak dan kewajiban yang melekat pada individu tersebut⁴⁵. Itulah mengapa, Eugen Ehrlich berpendapat bahwa bentuk dasar nan asli dari hukum bukanlah hukum negara, melainkan tatanan internal dari setiap perhubungan atau

⁴⁰ John Griffiths, “What is Legal Pluralism?” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24, the Foundation for the Journal of Legal Pluralism, 1986, h. 26.

⁴¹ Leopold Pospisil, “*Anthropology of Law. A Comparative Theory*”. Hamper and Row Publisher, New York, 1971, h. 99.

⁴² Sebagaimana ungkapan Cicero yang terkenal: “*Ubi societas ibi ius* [Di mana ada masyarakat maka di situ ada hukumnya].”

⁴³ John Griffiths, “*loc cit.*”

⁴⁴ Sebagaimana dikutip oleh John Griffiths, “*ibid.*” h. 34.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 18.

relasi antar manusia.⁴⁶

Berdasarkan konsep pluralisme hukum tersebut, maka hasil analisisnya akan menjadi berbeda jika dibandingkan dengan hasil analisis dari kajian hukum positif yang positivistik. Alih-alih melihat masyarakat hukum adat dalam identitas tunggalnya sebagai warga negara yang mutlak harus tunduk pada hukum positif, maka analisis pluralisme hukum melihat masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas sosio-politik yang masih memiliki otoritasnya sendiri. Walau telah berada di bawah naungan otoritas negara dipastikan memiliki aturan hukumnya sendiri, yakni hukum adat, yang turut atau bahkan paling berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat bersangkutan.

Penutup

Dalam kajian hukum, isu keberlakuan hukum adalah isu yang penting untuk ditelaah karena bagaimanapun hukum adalah sebuah instrumen praktis yang hanya akan memiliki nilai jika ia bisa bekerja memenuhi fungsinya, atau dapat efektif berlaku di masyarakat. Mengingat bahwa hukum diterapkan pada masyarakat, maka kondisi struktural masyarakat akan menentukan bagaimana hukum bekerja. Dari sini maka sesungguhnya dapatlah terlihat bahwa guna mencapai keadilan, maka dibutuhkan adanya keadilan sosial. Walaupun keadilan hukum dan keadilan sosial adalah dua konsep yang berbeda, namun kedua konsep keadilan tersebut saling mempengaruhi.

Karenanya, kajian hukum yang tidak menjangkau permasalahan keadilan sosial tidak dapat dipertahankan lagi. Sebaliknya, kajian hukum harus memasukkan kajian-kajian sosial yang relevan guna mengembangkan kajian hukum yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam isu keadilan sosial. Untuk tujuan inilah kajian sosio-legal dimunculkan, guna terciptanya suatu kajian hukum yang berkeadilan sosial. Analisis pluralisme hukum, sebagai suatu pendekatan yang ada dalam kajian sosio-legal, adalah suatu teori analisis yang bisa digunakan untuk mendedah struktur sosial masyarakat dalam hal kompleksitas lembaga sosial yang hidup dalam tatanan masyarakat. Sehingga negara beserta hukum positifnya bukan lagi satu-satunya lembaga sosial nan eksklusif dalam masyarakat dan oleh karenanya dorongan untuk mengakomodir dan mengakui keberagaman masyarakat dapat lebih teraktualisasikan.

⁴⁶ *Ibid*, h. 25.

Referensi:

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

David Boucher and Paul Kelly, *Social Justice. From Hume to Walzer*, Routledge, London-New York, 1998.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Sejarah Singkat Fakultas Hukum UI*, tersedia di: http://law.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, Clark-New Jersey, 2005.

Harun Hadiwijoyo, *Seri Sejarah Filsafat Barat 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992.

James G. Apple & Robert P. Deyling, *A Primer on the Civil Law System, Federal Judicial Center of the United States*, tanpa tahun.

Joeni Arianto Kurniawan, *Legal Pluralism in Industrialized Indonesia. A Case Study of Land Conflict between Adat People, the Government, and Corporation Regarding to Industrialization in Middle Java*, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken.

-----, *Mesuji, Land Conflict and Legal Pluralism*, Harian The Jakarta Post edisi 22 Desember 2011. Dapat diakses di: <http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/22/mesuji-land-conflict-and-legal-pluralism.html>.

John Griffiths, *What is Legal Pluralism?* Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Number 24, the Foundation for the Journal of Legal Pluralism, 1986.

Kompas, *Kejamnya Keadilan 'Sandal Jepit'*, Edisi 6 Januari 2012, tersedia di: <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit>.

- Leopold Pospisil, *Anthropology of Law. A Comparative Theory*. Hamper and Row Publisher, New York, 1971.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjini, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Moh. Koesnoe, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Nancy Fraser, *Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation* dalam Nancy Fraser dan Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, Verso, London-New York, 2003.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development, UNDP, Jakarta, 2006.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosio-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1994.
- , *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam-Huma, Jakarta, 2002.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

DISKURSUS 2

Celah Mengembalikan Kedaulatan Rakyat atas Kekayaan Alam Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi UU Perkebunan dan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan

Tandiono Bawor Purbaya
Email : bawor06@yahoo.com

Sisilia Nurmala Dewi
Email : sisilia.nd@gmail.com

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Berbasis Masyarakat dan Ekologis

ABSTRAKSI

Palm Oil Plantation Conflicts dominate the agrarian conflicts happening all around Indonesia. One of the reason is an existing Law No. 18 Year 2001 about Plantation, whereas the community who affected applied Judicial Review mechanism on the law to Constitutional Court highlighting some articles that discriminatively criminalize and imprison communities who have struggle on their land rights. The Decision of Constitutional Court was on their side. Having won their claim, the articles that threaten the community into criminalization were cancelled. Along with The Constitutional Court Decree, on the national level, we have National Strategic Document on Access to Justice which is now embedded in National Development Planning Year 2010-2014. In the document, we could found the strategies that had been planned to resolve access to justice on Agrarian and Natural Resources Issues. In spite of all those, criminalization still could not be avoided.

This paper is deliberately discussing that in order to put an end on land grabbing in plantation area, the decision of Constitutional court should be positioned in access to justice framework as explained on National Strategic Document. It is a legal space and opportunity which

we can used to reclaim sovereignty units in hands of community.

Kata Kunci : UU Perkebunan, Perampasan Kekayaan Alam, Mahkamah Konstitusi, Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan

Pendahuluan

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) mengamanatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengelola bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, sampai saat ini pengelolaannya belum memakmurkan rakyatnya. Ketidakadilan pengelolaan kekayaan ini mengakibatkan terjadinya konflik, baik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan negara, maupun antar masyarakat sendiri

Tingginya konflik agraria pasca reformasi dapat dicermati dari hasil pemantauan sejumlah lembaga. Perkumpulan HuMA dalam rentang 2001 – 2012 mencatat konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Yang memprihatinkan, luasan area konflik setara dengan separoh luas Provinsi Sumatera Barat¹. Catatan KontraS di tahun 2011-2012 terdapat 57 kasus disektor SDA yang kemudian meningkat secara drastis di tahun 2012 menjadi 151 kasus. Dari data tersebut, konflik perkebunan mendominasi dibandingkan konflik di sektor lain. Hal ini terkait dengan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang pada tahun 2009 telah mencapai 7,5 juta hektare dan merupakan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia². Demikian pula produksi minyak sawit Indonesia tahun 2009 mencapai 21,5 juta ton dan menduduki posisi pertama di dunia. Bahkan dari telaah yang dikeluarkan *Reuters*, perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia telah melakukan perluasan dengan laju 10.000 ha per perusahaan per tahun³. Dan perkembangan yang pesat itu diikuti pula dengan tingginya konflik yang semakin meningkat dari waktu ke waktu⁴.

¹ Widiyanto, Sri Maryanti, S. Rakhma Mary, *Out Look Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia, 2012*, Pusat Data dan Informasi Perkumpulan Huma, Jakarta, 2013

² Badrun; *Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit*; Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia , jakarta 2010.hal iii

³ Koswanage dan Taylor, dalam Daniel Murdiyarso dkk, *Moratorium Hutan Indonesia Batu Loncatan Untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan ?*, Cifor, Bogor,2011, halaman 10

⁴ Sawit Watch mencatat konflik di perkebunan kelapa sawit antara perusahaan dengan komunitas masyarakat pada tahun 2007 sebanyak 514 kasus, tahun 2008 terdapat 576 kasus, tahun 2009 ada 604 kasus, dan pada tahun 2010 terdapat 663 kasus. Sepanjang tahun 2007, 106 warga dikriminalisasi atas upaya mereka memperjuangkan haknya. Jika ditarik ke belakang, mulai tahun 2007 hingga 2010, terjadi 2.357 kasus kriminalisasi petani sawit. Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Pertanian mengakui bahwa pada tahun 2012 sebanyak 59 persen dari 1000

Konflik antara masyarakat dengan pengusaha, hampir pasti dimenangkan oleh pengusaha yang memiliki kekuatan modal yang mampu mempengaruhi lahirnya kebijakan-kebijakan di bidang sumber daya alam yang menjaga dan mengamankan kepentingan-kepentingannya. Salah satunya dengan menggunakan sarana pemidanaan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap akan mengganggu kepentingannya dalam mengelola sumber daya alam. Untuk perkebunan kelapa sawit, penerapan pasal 21 dan 47 UU Perkebunan, sangat efektif sebagai sarana yang digunakan perusahaan untuk melemahkan perlawanan dan posisi tawar dari masyarakat dalam mendapatkan keadilan pengelolaan kebun sawit.

Tingginya intensitas konflik dan efektifnya penerapan Pasal 21 dan 47 UU Perkebunan, telah mendorong diajukannya uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua pasal dinilai bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi, karenanya bertentangan dengan konstitusi. MK mengabulkan permohonan dan menyatakan Pasal 21 beserta penjelasannya, dan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan "bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat"⁵.

Dikabulkannya permohonan tersebut pada awalnya memberikan harapan berhentinya pengkriminalan kepada para petani, khususnya dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Namun, pasca putusan MK penggunaan sarana pidana dalam penyelesaian konflik perkebunan sawit masih terus berlangsung, dengan perubahan pola penggunaan pasal, yang semula menggunakan UU Perkebunan, kini dengan menggunakan KUHP⁶. Sementara itu perampasan lahan masyarakat masih terus berlangsung, dan akar masalah konflik perkebunan sawit tidak diselesaikan.

Tulisan ini akan membahas celah advokasi perampasan lahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/2010, dan strategi nasional akses terhadap keadilan. Tulisan akan memaparkan terlebih dahulu perkembangan pemikiran tentang perampasan lahan, selanjutnya strategi akses keadilan di bidang pengelolaan sumber daya alam, dan tawaran advokasi perampasan kekayaan alam, khususnya dalam penyelesaian konflik perkebunan kelapa sawit.

perusahaan kelapa sawit di 22 propinsi dan 143 kabupaten terlibat konflik dengan masyarakat. *Petani menuntut Reforma Agraria*, Sinar Harapan, Senin 24 September 2012 hal 1. Konflik perkebunan kelapa sawit tersebar di Kalimantan Tengah (250 kasus), Sumatera Utara (101 kasus), Kalimantan Timur (78 kasus), Kalimantan Barat (77 kasus), dan Kalimantan Selatan (34 kasus).

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010

⁶ Tandiono Bawor Purbaya : *Penanganan Konflik Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review Pasal 21 dan 47 Undang-Undang Perkebunan. (Study Terhadap Putusan Perkara No 212/Pid.Sus/2011/PN. Spt dan 41/Pid.SUS/2011/PT.PR a.n. Eko Kristiawan, SH Bin Kristono dan Putusan Perkara Putusan Perkara No. 52/PID/2012/PT.PR atas nama Mulyani Handoyo Bin Supeno)*, makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 2012

Perampasan Lahan Di Indonesia : 13 Jalan Sial, Menuju 4 Peta-ka

Konflik SDA, bukanlah konflik antara pihak dengan kekuatan yang setara. Dengan kekuatan modal dan dukungan negara, baik melalui kebijakan maupun aparatusnya, pengusaha menempati posisi kuasa. Sementara masyarakat, baik karena kemiskinan, berbagai keterbatasan maupun posisinya dalam struktur sosial menjadi pihak dalam posisi yang (di) lemah(kan). Dalam posisi yang demikian, maka konflik tersebut lebih tepat disebut dengan perampasan kekayaan alam milik rakyat.

Keberadaan perampasan lahan bukanlah sesuatu yang baru. Namun beberapa tahun terakhir berkembang istilah *land grabbing* yang secara sederhana dipicu wacana krisis pangan dunia. Dalam literatur-literatur tentang perampasan lahan, pada awalnya perampasan lahan berfokus pada kebutuhan lahan yang besar untuk memenuhi keamanan penyediaan pangan (*food security*). Hal ini dapat dilihat dari definisi Daniel dan Mittal yang mendefinisikan *land grab* sebagai “*the purchase or lease of vast tracts of land by wealthier, food-insecure nations and private investors from mostly poor, developing countries in order to produce crops for eksport*”⁷. Menurut Laksmi Adriani Savitri, mekanisme perampasan lahan ini diawali dengan membangun image dan persepsi serba krisis, khususnya krisis pangan dan energi⁸. Wacana krisis pangan global tersebut menjadi argumen yang kuat untuk meningkatkan investasi produksi pangan.

Dalam perkembangannya, sebab-sebab dari perampasan lahan tidak hanya krisis pangan. Jun Borras dalam *Journal of Peasant Studies* menyediakan kerangka konseptual tentang apa yang dimaksud dengan perampasan lahan sekarang ini. Menurutnya, pengertian perampasan lahan adalah :

*“the capturing of control of relatively vast tracts of land and other natural resources through a variety of mechanisms and forms that involve large-scale capital that often shifts resource use orientation into extractive character, whether for international or domestic purposes, as capital’s response to the convergence of food, energy and financial crises, climatechange mitigation imperatives, and demands for resources from newer hubs of global capital.”*⁹

Singkatnya, pendefinisian perampasan lahan menurut Borras perlu

⁷ Laksmi Adriani Savitri, *Gelombang Akuisisi Tanah Untuk Pangan : Wajah Imperialisme Baru*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Politik Penguasaan Ruang Berkeadilan, yang diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Bogor, pada tanggal 25 Januari 2011, halaman 4

⁸ *ibid*

⁹ Borras, et al, “*Land Grabbing in Latin America and the Caribbean*”, *Journal of Peasant Studies* Vol. 39, Nos. 3-4, July-October 2012, Routledge: London, 2012) p. 851

diperluas karena pendefinisian yang sempit seperti konsep awalnya akan melewatkan aspek ruang lingkup dan perluasan yang signifikan serta lintasan yang mungkin dalam perubahan agraria¹⁰. Dan untuk menghadapi perampasan lahan ini, Masyarakat Sipil Indonesia dalam Workshop “*Promoting People’s Rights to Land and Natural Resources*”, mengidentifikasi 13 (tiga belas) pola dalam proses perampasan kekayaan alam yang terjadi di Indonesia yaitu¹¹:

1. Menggeser konflik vertikal menjadi konflik horisontal
2. Penggunaan peradilan untuk menjustifikasi usaha perusahaan
3. Memanipulasi dan menyiasati peraturan negara
4. Pelibatan bagian dari masyarakat dalam struktur perusahaan
5. Masuknya investasi oleh bank nasional maupun korporasi multi-nasional
6. Pemaksaan dan kriminalisasi (pengkriminalan-*peny*)
7. Iming-iming janji kesejahteraan
8. Penerbitan regulasi baru yang pro-modal
9. Desakan akibat mengadopsi perjanjian internasional
10. Pemanfaatan isu separatisme
11. Mengisolir areal kehidupan komunitas
12. Strategi media
13. Restorasi ekosistem dengan pemetaan sepihak

Kemudian dalam prosesnya, perampasan sumberdaya dan kekayaan alam tersebut menjadi “hulu” dari segala bentuk bencana sosial, yang diidentifikasi menjadi empat dampak, yaitu:

Pertama, dampak ekonomi yang meliputi hilang dan terbatasnya ruang kelola masyarakat atas sumber daya alam termasuk ruang kelola perempuan dan anak dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan; Turunnya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, yang berimbas kemudian dengan pemenuhan hak-hak lainnya seperti hak atas pendidikan, hak anak dll; Beralihnya profesi masyarakat dan petani penggarap lahan menjadi buruh perkebunan, industri, maupun migran.

Kedua, dampak politik yang meliputi terjadinya pelanggaran HAM, kekerasan dan tindakan-tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang menyetujui pengoperasian perusahaan; Pengkriminalan terhadap masyarakat/kelompok orang/orang-orang yang mencoba memper-

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Diringkas dari Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Potret Perampasan Hak Komunitas atas Sumber Daya Alam di Indonesia Paparan Masyarakat Sipil Indonesia dalam workshop “*Promoting People’s Rights to Land and Natural Resources*”, Bali, Indonesia pada tanggal 23-25 Juli 2012

tahankan hak-haknya atau mempertahankan hidupnya; Stigma sebagai pelanggar hukum seperti perambah hutan, penebang liar atau penambang tanpa ijin; Hilangnya hak-hak konstitusional warga negara seperti yang diatur oleh konstitusi seperti identitas, hak-hak politik dll ;

Ketiga, dampak budaya yang meliputi penghancuran secara fisik maupun non fisik ruang-ruang identitas dan budaya masyarakat.; Penghancuran ikatan sosial masyarakat; Masuknya ikatan sosial baru yang berbasiskan uang.

Keempat, dampak Ekologis yang meliputi rusaknya sumber-sumber kehidupan rakyat seperti sumber air, hutan sungai, dll; hilangnya sumber pangan masyarakat; Pencemaran dan perusakan lingkungan; Perubahan bentang alam untuk kegiatan infra struktur perusahaan.¹²

Celah Dalam Putusan MK NO.55/PUU/2010 tentang Uji Materiil UU Perkebunan

Maraknya kriminalisasi di sektor perkebunan mendorong empat petani korban yaitu, Ngatimin alias Keling, Sakri, Vitalis Andi dan Japin mengajukan permohonan pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan ke MK karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Adapun bunyi Pasal 21 dan 47 UU Perkebunan, sebagai berikut :

Pasal 21

“Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya”;

¹² *Ibid.*

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

- a. "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";
- b. "Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)";

Secara khusus permohonan berkaitan sanksi atas tindakan yang difrasakan "*...melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.*" Frasa tersebut dirumuskan secara samar-samar, tidak jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya yang terlalu luas dan rumit. Sehingga, setiap upaya dan usaha yang dilakukan "setiap orang" dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 47 tersebut UU Perkebunan tersebut. Frasa tersebut dapat ditafsirkan secara terbuka dan luas oleh penguasa dan perusahaan perkebunan, sebagaimana yang pernah dialami keempat petani.

Adapun alasan permohonan diajukan, yaitu¹³:

1. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Kepastian Hukum. Ketidakjelasan dan sumirnya ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkebunan merupakan bentuk pelanggaran atas negara hukum (*the rule of law*) yang mensyaratkan hukum harus jelas, mudah dipahami, dan dapat menegakan keadilan;
2. Membatasi Hak Mengembangkan Diri dan Hilangnya Rasa Aman. Para Pemohon juga menyatakan bahwa kedua pasal tersebut telah membatasi hak mengembangkan diri dan menghilangkan hak rasa aman yang sebenarnya dijamin UUD 1945. Hak un-

¹³ Disarikan dari PILNet, *Permohonan Pengujian UU RI No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap UUD 1945*, Jakarta, 2010

tuk mengembangkan diri demi mengembangkan kualitas hidup telah dijamin Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945,

3. Mengabaikan Masyarakat Hukum Adat secara eksplisit dan tegas akan eksistensi masyarakat adat (indigeous people) dalam UUD 1945 khususnya Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945

Setelah memeriksa permohonan para Pemohon, dan melaksanakan persidangan, MK secara bulat memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 21 beserta Penjelasan, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.” Adapun, pertimbangan hukum MK adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 UU Perkebunan “*dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya*”, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas..... Pada akhirnya, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan tidak tepat jika hal tersebut *dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto*. Artinya, seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah. Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak pakai berdasarkan *ipso jure*, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) pada UU Perkebunan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara.
2. Menekankan Musyawarah Dalam Penyelesaian. Keberadaan ancaman pidana di Pasal 47 UU Perkebunan amat berlebihan. Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa konflik yang timbul di wilayah-wilayah perkebunan merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah sebagaimana dimaksud oleh UU No. 51/Prp/1960 maupun ketentuan-ketentuan lain, bukan justru diselesaikan secara pidana.

Menurut Yance Arizona, dengan pertimbangan hukum demikian, MK menilai hubungan antara perkara pidana dan perdata dalam sengketa tanah adalah hubungan yang berlapis, bukan terpisah. Dikatakan berlapis

dengan persoalan perdata pada lapis bawah dan persoalan pidana pada lapis atas. Maka, apabila dalam suatu perkara pidana yang pada dasarnya didasari oleh perkara perdata, maka diselesaikan terlebih dahulu persoalan perdata tersebut dengan mengutamakan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya¹⁴.

Strategi Akses terhadap Keadilan

Pada tahun 2009, Bappenas telah menghasilkan “Dokumen Strategi Nasional (Stranas) Akses terhadap Keadilan” sebagai masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, yang diluncurkan pada tahun 2009. Dalam kata pengantar, Ketua Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan, Paskah Suzeta menyatakan :

“... Gambaran kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan Akses Terhadap keadilan dalam konteks Indonesia pada dasarnya adalah bahwa Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945, dan warga negara (claim holder) sebagai bagian dari masyarakat mengetahui, memahami dan menggunakan hak-hak dasar tersebut, didukung oleh mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. Apabila berbagai hal tersebut di atas telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik secara bersama baik oleh aparat pemerintah dan masyarakat, diharapkan kondisi kemiskinan akan semakin minimal dan kesejahteraan secara perlahan tetapi pasti akan terwujud”¹⁵

Menurut Bank Dunia¹⁶, Strategi Nasional Akses pada Keadilan ini memiliki nilai strategis bagi penguatan akses masyarakat miskin terhadap pembangunan keseluruhan di Indonesia, hal ini karena : *Pertama*, Stranas mengintegrasikan isu keadilan dan isu pemberdayaan masyarakat. Stranas melihat isu keadilan sebagai isu lintas sektoral; *Kedua*, Stranas memberi tekanan besar pada perlindungan hak-hak ekonomi politik dan sosial terutama bagi kelompok miskin dan marginal di Indonesia; *Ketiga*,

¹⁴ Yance Arizona, *Sebuah Cermin dari Biru Maju: Anotasi Putusan Perkara No. 423/ Pid.B/2011/PN.Spt dan Putusan Perkara No. 52/PID/2012/PT.PR atas nama Mulyani Handoyo Bin Supeno, Diskusi Publik diselenggarakan oleh Public Interest Lawyer Networ (PILNET)*, Wisma PGI, Cikini – Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2012.


¹⁵ Bappenas, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Bappenas, Jakarta, 2010

¹⁶ Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan: Komitmen untuk mencapai Keadilan Sosial bagi si Miskin dan Terpinggirkan (Tajuk Utama) <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIA/INBAHASAEXTN/> diunduh 23 Maret 2011

Stranas adalah dokumen strategi pertama yang pernah dikeluarkan di Indonesia yang memiliki arti strategis yakni mengkonsolidasikan langkah-langkah penguatan akses keadilan di Indonesia dan menjadi input bagi penyusunan RPJM N 2009 – 2014. *Keempat*, Stranas juga menjadi road map untuk harmonisasi dan konsolidasi dukungan dari berbagai stake holder seperti: akademisi, LSM dan penyandang dana.

Akses terhadap keadilan merupakan kondisi ideal yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan banyak aktor. Secara sederhana, konsep tahapan implementasi akses terhadap keadilan dalam kerangka interaksi antarfaktor dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut¹⁷ :

Gambar 1. : Kerangka Konseptual Akses Terhadap keadilan



Sumber : Keadilan Untuk Semua, UNDP, 2006

Dalam dokumen Strategi Nasional Akses Keadilan, dinyatakan bahwa penguatan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendukung pemenuhan hak di bidang sosial dan ekonomi yang dilakukan negara. Sehingga pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi akan lebih bernilai jika dikuatkan dengan penguatan hak-hak di bidang hukum¹⁸. Dalam *issue* sumber daya alam Pilihan-pilihan strategi tersebut adalah sebagai berikut ¹⁹:

Pertama, Pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang integratif dan holistik serta berbasis pada keadilan sosial dan lingkungan, dan perbaikan proses penyusunan peraturan perundangan yang membuka ruang partisipasi lebih luas bagi kelompok masyarakat miskin, adat dan pengguna tanah serta sumber daya alam lainnya;

Kedua, Harmonisasi penataan ruang dan perijinan pada tingkat

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bappenas, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan: Ringkasan Eksekutif*, Bappenas-UNDP, Jakarta, 2010, halaman 1

¹⁹ Disarikan dari Naskah Strategis Akses terhadap Keadilan

pusat dan daerah untuk memastikan adanya ruang bagi masyarakat miskin dan adat untuk memperoleh hak serta akses untuk mendapatkan manfaat dari tanah dan sumber daya alam

Ketiga, Menciptakan mekanisme penyelesaian konflik tanah dan sumber daya alam yang mampu melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan, termasuk transformasi konflik menjadi kemiraan antara para pemangku kepentingan;



Keempat, Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan lain atas tanah dan sumberdaya alam

Kelima, Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pengaduan

Keenam, Pemulihan lingkungan fisik dan sosial dimana masyarakat tersebut hidup dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam.

Celah Mengembalikan Kedaulatan Rakyat atas Kekayaan Alam dan Sumber Sumber Agraria

Dengan demikian, Putusan MK yang membatalkan Pasal 21 dan pasal 47 UU Perkebunan paralel dengan Stranas Akses terhadap Keadilan terutama dalam bidang hak atas tanah dan sumber daya alam. Keduanya saling mengisi, sehingga apabila di sandingkan maka akan nampak tabel sebagai berikut :

Pertimbangan Putusan MK	Stranas Akses terhadap Keadilan
bahwa konflik yang timbul di wilayah-wilayah perkebunan merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah	Ketiga , Menciptakan mekanisme penyelesaian konflik tanah dan sumber daya alam yang mampu melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan, termasuk transformasi konflik menjadi kemiraan antara para pemangku kepentingan;
....terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto.	Keempat , Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan lain atas tanah dan sumberdaya alam
 Dasar Operasionalisasi Berdasarkan konstitusi	 Kerangka kerja implementasi

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dalam pertimbangannya telah memberikan dasar operasionalisasi penyelesaian konflik-konflik Perampasan Kekayaan Alam di sektor perkebunan. Di sisi lain Stranas Akses Keadilan memberikan arahan 6 (enam) strategi yang dua diantaranya selaras dengan putusan MK, sementara sisanya melengkapinya, yang menjadi kerangka kerja pelaksanaan putusan MK.

Sehingga menurut penulis, Putusan MK tersebut tidak boleh dipandang semata-mata berhenti sebagai keberhasilan untuk menghapus pasal-pasal pembedaan dalam UU Perkebunan. Namun, harus digunakan lebih lanjut untuk mendukung penghentian proses-proses perampasan kekayaan alam dan sumber-sumber daya agraria. Dan Stranas akses terhadap keadilan menyediakan kerangka strategi dan pilihan jalan dari negara untuk menyelesaikan masalah-masalah proses-proses perampasan kekayaan alam dan sumber-sumber daya agraria. Oleh karenanya maka selain berbagai inisiatif yang sudah dilakukan oleh berbagai macam kelompok masyarakat sipil untuk menghentikan proses-proses perampasan lahan, maka dua dokumen ini bisa digunakan sebagai pilihan lain di level kebijakan untuk mendorong terbentuknya mekanisme/kelembagaan penyelesaian konflik agraria berdasarkan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat/lokal.

Daftar Pustaka

- Bappenas, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan: Ringkasan Eksekutif*, Bappenas-UNDP, Jakarta, 2010
- Borras, et al, “*Land Grabbing in Latin America and the Carribean*”, *Journal of Peasant Studies* Vol. 39, Nos. 3–4, July–October 2012, Routledge: London, 2012
- HuMA news Fact Sheet September, 2011
- Koswanage dan Taylor, dalam Daniel Murdiyarso dkk, *Moratorium Hutan Indonesia Batu Loncatan Untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan ?*, Cifor, Bogor, 2011
- Laksmi Adriani Savitri, *Gelombang Akuisisi Tanah Untuk Pangan : Wajah Imperialisme Baru*, makalah, Bogor, 2011
- M. Badrun; *Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit*; Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Jakarta 2010
- PILNet, *Permohonan Pengujian UU RI No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap UUD 1945*, Jakarta, 2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010
- Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Potret Perampasan Hak Komunitas atas Sumber Daya Alam di Indone Paparan Masyarakat Sipil Indonesia*, Laporan, Bali, 2012
- Tandiono Bawor Purbaya : *Penanganan Konflik Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review Pasal 21 dan 47 Undang-Undang Perkebunan. (Study Terhadap Putusan Perkara No 212/Pid.Sus/2011/PN. Spt dan 41/Pid.SUS/2011/PT.PR a.n. Eko Kristiawan, SH Bin Kristono dan Putusan Perkara Putusan Perkara No. 52/PID/2012/PT.PR atas nama Mulyani Handoyo Bin Supeno)*, makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 2012
- Yance Arizona, *Sebuah Cermin dari Biru Maju: Anotasi Putusan Perkara No. 423/Pid.B/2011/PN.Spt dan Putusan Perkara No. 52/PID/2012/PT.PR atas nama Mulyani Handoyo Bin Supeno*, Makalah, Kamis, 18 Oktober 2012.

DISKURSUS 3

Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Fachrizal Afandi, Nabilla Desyalika Putri,
Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Lathifah Aini Rahman
Email : fachrizal@ub.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), Malang

ABSTRAKSI

UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang baru diberlakukan di tahun 2012 memberikan angin segar dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, para penulis akan mencoba fokus pada isu tentang problematika pemberian bantuan hukum oleh aparat penegak hukum dan Organisasi Bantuan Hukum Kampus dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di daerah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu)

Hasil penelitian menyebutkan, terdapat beberapa masalah teknis yang dirasakan cukup menghambat pelaksanaan bantuan hukum di daerah. Kurangnya sosialisasi, tidak adanya kesepahaman antara pimpinan aparat penegak hukum serta administrasi birokrasi yang semakin panjang menjadi problem penerapan bantuan hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di level Organisasi Bantuan Hukum Kampus yang telah terakreditasi pun masalah seperti administrasi pelaporan keuangan dan ketidak pastian pencairan anggaran serta ketidak jelasan aturan teknis di level pelaksana juga berimbas pada kinerja pemberian bantuan hukum.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Penegak Hukum, Organisasi Bantuan Hukum Kampus

Pendahuluan

Access to Justice, atau yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan akses terhadap keadilan adalah salah satu bentuk pengejawantahan prinsip negara hukum dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹. Keseluruhan hak dan kewajiban yang digariskan dalam UUD NRI 1945 merupakan kesatuan upaya untuk mencapai tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu “mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia”. Tercapainya keadilan sosial ini juga menjadi tujuan konsepsi akses terhadap keadilan. Tujuan bernegara akan dicapai melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Salah satu visi RPJPN 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, yang diartikan bahwa “semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan kerja, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan dan mempertahankan negara serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan didepan hukum”. Bangsa yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Perhatian utama dari implementasi bantuan hukum adalah masyarakat miskin. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Raker-nas Bantuan Hukum mengemukakan bahwa bantuan hukum yang telah dilaksanakan selama ini belum menyentuh kelompok rentan, yakni orang masyarakat miskin serta dominasi kuat bantuan hukum yang hanya mudah di akses oleh kelompok yang memiliki uang². Bantuan hukum, dalam faktanya mengarah pada praktik komersialisasi hukum dengan melimpahkan uang jasa (*fee*) bagi warga negara yang membutuhkan pembela hukum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*). Distorsi peran bantuan hukum itu setidaknya dapat menggoyahkan kesetaraan posisi warga negara di hadapan hukum sekaligus mengancam cita-cita hukum itu sendiri³. Atas dasar permasalahan tersebut, diperlukan aturan mengenai bantuan hukum yang kini disahkan melalui UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Dan pada bulan Mei 2013, pemerintah telah mengeluarkan regulasi lanjutan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

¹ BAPPENAS, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Jakarta, 2009, hlm. 1

² Tifa Foundation, Presiden: Bantuan Hukum Belum Menyentuh Masyarakat Miskin, <http://www.tifafoundation.org/presiden-bantuan-hukum-belum-menyentuh-masyarakat-miskin/>, 14 Agustus 2013, diakses tanggal 22 Agustus 2013

³ *Idem*.

(PP Bankum), yang memungkinkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang atau kelompok orang miskin, karena biayanya dibebankan pada APBN⁴. Menurut PP ini, pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus. PP ini juga mengatur mengenai syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum.

PP Bankum mengatur pula verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum (OBH), yang akan menjadi pemberi bantuan hukum. Verifikasi yakni "serangkaian proses penilaian kelayakan OBH untuk memberikan bantuan hukum dan menerima dana bantuan hukum dari pemerintah. Dana tersebut, yang juga diatur dalam PP, bersumber dari APBN Negara.

Salah satu lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum Kampus (LBH Kampus). Kebutuhan akan hukum oleh masyarakat, sejalan dengan pentingnya keberadaan LBH Kampus yang juga termasuk dalam memberikan peran Legal Clinic. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 menegaskan bahwa peran legal clinic dalam memberikan bantuan hukum termasuk dalam pengimplementasian fungsi pengabdian masyarakat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kemudian MK juga merujuk pada hasil penelitian Stephen Golub dan Marry Mc Clymont yang menegaskan pendidikan bantuan hukum melalui pendidikan klinik hukum (legal clinic) memberikan manfaat besar untuk perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial di masyarakat⁵.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi UU Bantuan Hukum, LBH Kampus merupakan OBH yang jangkauannya hingga di pelosok daerah, mengingat hampir seluruh daerah di Indonesia berdiri Fakultas Hukum. BPHN dalam program tahun pertamanya ini memprioritaskan peran LBH Kampus dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dengan membedakan syarat-syarat tertentu dengan OBH non kampus⁶.

Dengan adanya regulasi baru ini, para penegak hukum harus berbenah dan menyesuaikan pola pemberian bantuan hukum untuk masyarakat

⁴ Setkab, *Presiden Tandatangani PP Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Orang Miskin*, <http://setkab.go.id/berita-8988-presiden-tandatangani-pp-pemberian-bantuan-hukum-gratis-bagi-orang-miskin.html>, 10 Juni 2013, diakses tanggal 22 Agustus 2013.

⁵ Fulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian, *Mengelola Legal Clinic*, Jakarta: ILRC, 2010, hlm. 5

⁶ Keynote Speaker Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Kepala BPHN Kemenkumham) dalam Simposium Nasional Bantuan Hukum "Rekonstruksi Bantuan Hukum yang menjamin Access to Justice" yang diselenggarakan oleh BKBH FH UB Malang pada tanggal 24 Juni 2013.

miskin agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun dalam tataran implementasi, pemahaman dan kemampuan yang memadai tentang UU bantuan hukum nampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Tulisan ini akan mencoba fokus pada isu tentang problematika pemberian bantuan hukum oleh aparat penegak hukum dan OBH Kampus di daerah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

Pola Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan UU Bantuan Hukum

Awal mula regulasi pelebagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia adalah pada Pasal 250 HIR, yang mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara yang diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup, ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma⁷. Kemudian pada tahun 1970 lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Pokok Kehakiman). Secara khusus, bantuan hukum diatur di dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Pokok Kehakiman. Selain itu, juga diatur di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk tindak pidana yang dituntut hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, hingga diundangkannya UU Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011.

Setidaknya dengan diundangkannya UU Bantuan Hukum, tujuan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) adalah sebagai bentuk pemenuhan untuk mendapatkan akses keadilan, penjaminan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, penjaminan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan perwujudan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan secara efektif oleh lembaga bantuan hukum⁸.

UU Bantuan Hukum memberikan definisi bantuan hukum sebagai “jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin”. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah “Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan yaitu harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan

⁷ Hukum Online, *Bagaimana Cara Masyarakat Miskin Mengakses Dana Bantuan Hukum Pemerintah*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd2750712f3f/bagaimana-cara-masyarakat-miskin-mengakses-dana-bantuan-hukum-pemerintah>, diakses pada tanggal 1 Februari 2014

⁸ Pasal 3 UU Bantuan Hukum

memiliki program bantuan hukum⁹. Persyaratan tersebut, tentunya tidak sulit untuk dipenuhi oleh LBH Kampus baik swasta maupun negeri, karena secara teknis status badan hukum LBH mengikuti badan hukum Universitas induknya, memiliki pengurus yang terdiri dari civitas akademika, program bantuan hukum yang sudah tertata dan kesekretariatan yang sudah tersedia¹⁰.

Dan untuk melaksanakan UU ini, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, menyediakan anggaran sebesar Rp 40,8 miliar yang akan dipergunakan sebagai dana bantuan hukum untuk tahun anggaran 2013¹¹. Berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan, setiap warga miskin pencari keadilan berhak mendapatkan bantuan hukum melalui lembaga-lembaga Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Dan PBH mengajukan rencana anggaran bantuan hukumnya kepada Menteri Hukum dan HAM pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang me muat identitas Pemberi Bantuan Hukum, sumber pendanaan pelaksanaan bantuan hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN dan rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan PBH. Selanjutnya jika pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan anggaran bantuan hukum yang dialokasikan untuk PBH tersebut. Dan PBH wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM secara triwulan, semesteran, dan tahunan.

Problematika Pemberian Bantuan Hukum pada Aparat Pene-gak Hukum

1. Kepolisian Resort Kabupaten Malang

Untuk bantuan hukum cuma-cuma, Petugas Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kota Malang telah bekerjasama dengan kantor advokat. Setelah diberlakukannya UU Bantuan Hukum, Polres dapat menjalin kerjasama dan berkomunikasi dengan biro bantuan hukum. Sebelum ada UU bantuan hukum, penyidik sudah meminta bantuan kepada organisasi advokat untuk pendampingan secara cuma-cuma. Karena di dalam UU Advokat juga sudah ada peraturan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu.

⁹ Bandingkan dengan pasal 1 angka 10 RUU KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud penasehat hukum adalah advokat atau orang lain yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang

¹⁰ Fachrizal Afandi, *Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan UU Bantuan Hukum*, Jurnal *RechtsVinding* BPHN Kemenkumham, Vol 2 Nomor 1, April 2013

¹¹ Hukum Online, *Pemerintah Sediakan Rp 40,8 Miliar Dana Bantuan Hukum*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a6effc8c488/pemerintah-sediakan-rp40-8-miliar-dana-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 8 Februari 2014.

Kendala yang ditemui di lapangan, secara khusus untuk seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang “tertangkap tangan” dan sudah harus didampingi oleh penasihat hukum. Tersangka yang tertangkap tersebut sering kali orang-orang tidak mampu, dan umumnya tertangkap tangan di luar jam kerja, sehingga pemenuhan hak bantuan hukum sering terhambat, karena sesuai pasal 50 ayat 1 KUHAP terhadap orang yang ditangkap harus segera dilakukan pemeriksaan. Hal ini juga yang menjadi semakin sulit untuk menerapkan aturan BPHN Kemenkumham tentang kewajiban menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh tersangka yang ingin mendapatkan bantuan hukum dan tidak adanya posko bantuan hukum 24 jam

2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

Proses pemberian bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kapanjen untuk orang-orang yang tidak mampu secara prodeo dimulai saat sidang pertama. Tersangka diberikan pertanyaan oleh majelis hakim terkait memilih untuk menggunakan pengacara atau tidak. Dalam prakteknya, bantuan hukum prodeo diberikan untuk ancaman hukuman 8 tahun lebih, sebaliknya jika ancaman hukuman kurang dari 8 tahun tidak wajib didampingi pengacara. Penunjukkan pengacara dilakukan oleh majelis hakim. Terkait pemberian pembayaran pengacara diberikan oleh negara.

Kendala pemberian bantuan hukum di kejaksaan adalah belum adanya instruksi dari Kejaksaan Agung terkait pemberian bantuan hukum. Sehingga praktik pemberian bantuan hukum yang kini berdasarkan UU Bantuan Hukum masih “meraba-raba”. Dan untuk kasus-kasus yang ditangani secara prodeo pada tahun 2013, kebanyakan kasus pidana yang ancamannya 8 tahun atau lebih yaitu tindak pidana narkoba (51 kasus) dan perlindungan anak (63 kasus)

Selain belum jelasnya aturan implementasi UU Bantuan Hukum, permasalahan lain yang dihadapi adalah pro kontra pendampingan hukum oleh pengacara di Kejaksaan Negeri Kapanjen. Ada perbedaan persepsi ka di pengadilan, yaitu tersangka atau terdakwa yang ancamannya kurang dari 8 tahun, bisa mendapat pengacara. Namun di kejaksaan tidak perlu memakai pengacara apabila ancamannya kurang dari 8 tahun.

3. Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen

Sebagai bagian dari kekuasaan yudisial, Pengadilan Negeri Kapanjen mengikuti mekanisme dalam UU Bantuan Hukum. Sudah ada surat edaran Mahkamah Agung untuk menindaklanjutinya, namun proses pemberian bantuan hukum belum bisa dipahami sepenuhnya. Hal ini disebabkan

belum adanya sosialisasi langsung dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM di lingkungan pengadilan, dan pihak pengadilan negeri Kepanjen mengatahui adanya model bantuan hukum terbatas dari LBH yang berkoordinasi dengan PN Kepanjen.

Untuk anggaran bantuan hukum ditangani langsung oleh MA yang bekerjasama dengan beberapa LBH. Dengan adanya kerja sama di tiap persidangan, pertama-tama dilihat terlebih dahulu kriterianya, yaitu memiliki ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun dan merupakan kategori masyarakat yang tidak mampu, jika memenuhi persyaratan di atas, PN Kepanjen langsung menunjuk advokat dan advokat yang ditunjuk otomatis segera memberikan pendampingan. Selanjutnya advokat tersebut membuat laporan dan diberikan ke PN, lebih sederhana. Pasca pemberlakuan UU Bantuan Hukum, dikarenakan belum adanya sosialisasi dan belum adanya MoU atau *Memorandum of Understanding* dengan LBH, PN Kepanjen tetap membuka pemberian hukum *prodeo* berdasarkan surat yang masuk dari beberapa LBH yang telah terakreditasi dan siap ditunjuk untuk melayani bantuan hukum secara cuma-cuma dengan mengajukan beberapa persyaratan, yaitu: [1] Surat keterangan tidak mampu (wajib); [2] Lalu menunjuk advokat yang ada di dalam LBH tersebut.

Kendala yang ditemui PN Kepanjen adalah pasca terbitnya UU Bantuan Hukum adalah sering kewalahan karena penasihat hukum tidak selalu *stand by*. Di sisi lain, ketika PN Kepanjen menunjuk salah satu lembaga advokat, seketika PN harus mengirimkan surat terlebih dahulu ke lembaga tersebut baru setelah itu lembaga tersebut yang menunjuk sendiri seorang penasihat hukum secara *person*. Prosedur di atas merupakan prosedur yang memakan waktu, karena tersangka atau terdakwa dalam proses pidana maupun perdata harus segera mendapat pendampingan hukum. Dalam UU Bantuan Hukum, seharusnya diatur pula tentang POS-BAKUM (Pos Bantuan Hukum), yang juga tidak dimiliki oleh PN Kepanjen

Dari sisi pemberian bantuan hukum, tidak ada resistensi dan hambatan karena hakim hanya menunjuk advokat pemberi bantuan hukum. Namun seringkali yang terjadi adalah mengenai kehadiran dan keaktifan advokat yang ditunjuk. Mekanisme pemberian bantuan hukum hanya berubah pada administrasi anggaran, yang awalnya dari MA lalu ke kementerian, sehingga ditemukan birokrasi yang agak panjang untuk pemberian anggaran kepada penasihat hukum.

Harapan PN Kepanjen agar pemberian bantuan hukum cepat dan berkesinambungan. Ketika penasihat hukum ditunjuk oleh hakim maka penasihat hukum, maka ia harus mendampingi persidangan tersangka atau terdakwa dari awal sampai akhir. Dan untuk syarat menyertakan surat keterangan tidak mampu dengan jelas dari kepala desa atau surat

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Problematika LBH Kampus Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin

1. BKBH Universitas Muhammadiyah Malang

Sosialisasi kepada masyarakat akan adanya organisasi bantuan hukum yang mampu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma atau secara Prodeo merupakan salah satu program kerja dari BKBH UMM (Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang). Sebagai OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi, BKBH UMM telah melaksanakan mekanisme bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum sejak bulan April 2013. Sejak berlaku efektif, BKBH UMM telah memberikan bantuan hukum diberbagai daerah dan bekerja sama dengan instansi penegak hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah Daerah, serta lembaga lembaga sosial se Malang Raya.

Bentuk kerjasama yang dilakukan, berupa sosialisasi bahwa ada OBH penyandang dana dari negara yang bisa diakses masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses kepada keadilan. Selain sosialisasi, BKBH UMM juga mengadakan kerjasama untuk melaksanakan program kerja yang telah dirancang seperti pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi, penanganan perkara baik itu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kerjasama tersebut diawali dengan membuat proposal kerjasama dan surat permohonan kerjasama kepada instansi instansi terkait.

BKBH UMM ternyata tidak begitu terkendala dengan mekanisme baru yang diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum. Yang menjadi perbedaannya adalah pada sistem administrasinya terkait dengan pelaporan kepada BPHN (Badan Pengembangan Hukum Nasional). Untuk langkah pelaksanaan bantuan hukum BKBH UMM berkoordinasi dengan BPHN secara intens untuk memperbaiki kinerjanya sehingga meminimalisir kesalahan administrasi selain proses itu harus dilakukan dengan tertib dan cermat.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa terlayani dengan baik karena status staf BKBH disana adalah murni seorang advokat. Namun, jumlah advokat yang hanya berjumlah 5 (lima) orang menjadi salah satu kendala dalam menjalankan bantuan hukum. BKBH UMM dibantu oleh 2 (dua) orang paralegal. Terhitung sejak Januari 2014, anggaran yang digunakan selama proses pemberian layanan hukum tahun 2013 sudah mendapatkan penggantian dari negara. Sebelum dana bantuan hukum diganti, anggaran pelayanan bantuan hukum terlebih dahulu menggunakan dana talangan dari universitas.

2. BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UB (BKBH) sebagai bagian dari Universitas Brawijaya, berdiri pada tahun 1972 dibentuk dan dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Hukum, pada waktu itu adalah Prof. M. Kafrawi, SH. BKBH merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinir segala bentuk pengabdian masyarakat yang ada di dalam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan *core bussines* BKBH dimana program ini dapat diartikan sebagai respons akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam melakukan operasionalnya, BKBH FH UB ditanggung oleh dana fakultas sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian masyarakat. Dimana Program Pengabdian kepada Masyarakat BKBH FH UB tidak hanya difokuskan pada kegiatan yang mengarah kepada masyarakat miskin semata, namun juga masyarakat secara umum yang membutuhkan bantuan dari sudut akademisi hukum. Dan untuk mendukung kinerja pemberian bantuan hukum kepada masyarakat baik secara litigasi maupun non litigasi, BKBH FH UB melibatkan alumni yang memilik ijin praktik Advokat dari PERADI. Saat ini terdapat 7 (tujuh) orang Advokat dan dibantu 20 orang mahasiswa yang telah melalui seleksi dan mengikuti pendidikan paralegal untuk membantu magang sebagai tenaga paralegal¹².

Bentuk pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BKBH FH UB antara lain dengan melakukan penyuluhan hukum, pemberian keterangan ahli, pemberian konsultasi hukum, penyelenggaraan gelar perkara, Program Pemberdayaan Masyarakat dengan pelibatan mahasiswa dan pendampingan/ advokasi hukum secara litigasi dan non litigasi. Penyuluhan hukum dilakukan secara mingguan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan penyuluhan hukum di desa-desa yang dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh para dosen di lingkungan FH UB. Untuk Pemberian Keterangan Ahli, setidaknya pada tahun 2012, tercatat lebih dari 70 permintaan ahli dari berbagai instansi penegak hukum dalam membantu memperjelas kasus hukum yang sedang ditangani. Jika diperlukan BKBH juga memfasilitasi pembuatan legal opini berdasarkan gelar perkara yang menghadirkan ahli-ahli di bidangnya.

Untuk Konsultasi Hukum yang diberikan, terbatas pada jumlah masyarakat yang datang ke kantor BKBH, dimana masyarakat yang datang untuk berkonsultasi tidak dikenakan biaya. Tercatat telah ada 27 konsulta-

¹² Hal ini dilakukan karena sebagai Kampus negeri, Dosen yang terlibat di BKBH rata-rata adalah PNS yang tidak dimungkinkan untuk memiliki ijin praktek sebagai Advokat

si hukum yang diberikan oleh BKBH FH UB sepanjang tahun 2012. BKBH FH UB juga menjadi kordinator yang mengatur Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mahasiswa S1 FH UB salah satu matakuliah wajib dengan bobot 2 SKS, tiap tahun sedikitnya 200 mahasiswa diturunkan ke desa-desa di sekitar Malang dengan tujuan agar para mahasiswa mampu beradaptasi, mengidentifikasi dan menangani masalah hukum di masyarakat.

Pendampingan/ advokasi hukum, hingga saat ini masih menjadi kendala utama BKBH FH UB yaitu status BKBH FH UB sebagai bagian kampus negeri seringkali menjadi masalah yaitu berupa penolakan dari aparat penegak hukum dan status badan hukum yang dipermasalahan dalam pencairan anggaran. Padahal, jika kita tilik lebih dalam mengenai definisi pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Bantuan Hukum tidaklah harus seorang advokat¹³, dimana ketentuan pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa LBH dapat memperkerjakan advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Prakteknya BKBH FH UB dalam menerima perkara yang melibatkan masyarakat miskin selalu memberikan surat tugas yang mencantumkan Advokat, dosen dan paralegal dalam melakukan pendampingan hukum, namun tidak jarang pemberi bantuan hukum yang bukan advokat mengalami penolakan dari aparat penegak hukum.

Dana dari BPHN Kemenkumham yang dijanjikan akan dicairkan pun hingga tulisan ini diturunkan belum jelas pencairannya, padahal sepanjang tahun 2013 BKBH FH UB telah menangani 20 kasus prodeo dan telah menjanjikan dana operasional untuk penanganan kasus tersebut bagi para advokat yang membantu BKBH. Ketidak jelasan ini menurut perwakilan Kanwil Kemenkumham dikarenakan status BKBH FH UB yang bukan badan hukum¹⁴. Hal yang sangat kontradiktif mengingat BKBH FH UB telah terakreditasi dan diverifikasi oleh tim ahli dari BPHN sehingga mendapatkan sertifikat akreditasi dari Kemenkumham di tahun 2013. Status BKBH FH UB menurut tim verifikator adalah sudah berbadan hukum karena bagian dari badan hukum Universitas.

Ketidak jelasan pengaturan administrasi dana bantuan hukum dari Kemenkumham dan ketidak pahaman aparaturnya teknis di lapangan sangat berpengaruh pada jalannya bantuan hukum di BKBH FH UB sebagai OBH

¹³ Bandingkan dengan pasal 1 angka 10 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memperluas definisi penasehat hukum tidak hanya terbatas pada advokat namun juga orang lain yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang

¹⁴ Perwakilan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, ketika ditemui pada Februari 2014. bahkan mengancam akan mencabut status akreditasi BKBH FH UB jika tidak segera mengurus Badan Hukum. Hal yang mustahil dilakukan mengingat sebagai bagian dari institusi Negara, tidak mudah bagi BKBH FH UB untuk mengurus status Badan Hukum.

kampus negeri, setidaknya dengan kendala-kendala ini BKBH FH UB saat ini sedang berusaha mencari format terbaik dalam melakukan penguatan advokasi bagi masyarakat miskin di kalangan kampus negeri.

Penutup

Meski semangat untuk memperluas jaminan akses keadilan bagi masyarakat miskin sudah terakomodir dengan baik, namun pada tahap implementasinya, UU Bantuan Hukum tidak luput dari masalah. Ketidakpaduan pemahaman substantif bantuan hukum dari aparat penegak hukum, masalah administrasi dan prosedur formal dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi penghambat yang cukup serius. Hal ini setidaknya disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan ketidakpastian pengaturan teknis yang berubah-ubah, dan berbeda antar wilayah.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka segera ada sinergitas peraturan pelaksana UU Bantuan Hukum di antara aparat penegak hukum dan adanya kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung dan pihak terkait yang mengutamakan terlaksananya pemberian bantuan hukum, ketimbang masalah teknis proseduralnya.

DAFTAR PUSTAKA

Fulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian, *Mengelola Legal Clinic*, Jakarta: ILRC, 2010.

Fachrizaral Afandi, *Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan UU Bantuan Hukum*, *Jurnal RechtsVinding* BPHN Kemenkumham, Vol 2 Nomor 1, April 2013.

Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, dan Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Wicipto Setiadi, SH., MH (Kepala BPHN Kemenkumham) Keynote Speaker dalam Simposium Nasional Bantuan Hukum “*Rekonstruksi Bantuan Hukum yang menjamin Access to Justice*” yang diselenggarakan oleh BKBH FH UB Malang pada tanggal 24 Juni 2013

Zaenal Arifin, *Realisasi Akad Mudharabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*, Universitas Diponegoro: 2007.

INTERNET

<http://dispendukcapil.malangkota.go.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://setkab.go.id>

<http://www.tifafoundation.org>

DOKUMEN

Dokumen BPS Kabupaten Malang (Kabupaten Malang dalam Angka) Tahun 2011. Dokumen BPS Kota Malang (Kota Malang dalam Angka) Tahun 2011.

Dokumen BPS Kota Batu (Kota Batu dalam Angka) Tahun 2011.

BAPPENAS, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, Jakarta, 2009.

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

TULISAN TAMU

KEADILAN SOSIAL DALAM BISNIS SOSIAL (BAGI PENGEMBANGAN HUKUM BISNIS INDONESIA)

R.Karlina Lubis

r.karlinalubis@gmail.com

Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung

ABSTRAKSI

Social justice principle is guidance and end of Indonesia, therefore social justice should be reflected in all aspects of society, including business. The concept of Social Business introduce business form who provide place for all human dimensions. The dimensions are self-ish and selfless. This work discussess the implementation of social business in business law as a means to achieve social justice.

Key Word : *social business, social justice, business law*

Pendahuluan

Pemaknaan keadilan sosial senantiasa berada dalam konteks ruang dan waktu. Dalam konteks Indonesia, keadilan sosial adalah sila ke lima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan Sosial merupakan pedoman dan tujuan. Sebagai pedoman, nilai keadilan sosial harus meresapi setiap sendi kehidupan masyarakat dan aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu. Sebagai tujuan, keadilan sosial mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Nilai keadilan sosial selalu bermula pada aspek perekonomian. Bagaimana seseorang tidak sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya, namun juga berdaya untuk mandiri, mampu mengambil keputusan atas kesejah-

teraannya sendiri. Pada akhirnya, kesejahteraan yang hendak diwujudkan bukan kemakmuran orang-perorang namun keseluruhan, tanpa mengabaikan kebahagiaan individu. Demikianlah yang harus kita pahami dari redaksi “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹.

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia (relasional). Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan². Keadilan hakikatnya ditujukan kepada orang lain, oleh karena itu keadilan juga bersifat intensional. Dunia usaha atau bisnis pada dasarnya merupakan dunia hubungan antar manusia. Oleh karena itu, bisnis senantiasa berdimensikan keadilan. Dalam perkembangannya, bisnis (dunia usaha) diyakini sebagai instrument utama pertumbuhan ekonomi sebuah negara³. Disebutkan bahwa untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi maka iklim bisnis harus diperbaiki. Kepastian keberlangsungan dunia usaha akan memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan hukum dituntut untuk berperan mewujudkan kepastian itu, karena hukum yang baik mendorong bisnis yang baik⁴.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tercatat hingga kuartal III 2012, realisasi investasi telah mencapai Rp 229,9 triliun, naik 27% dibandingkan periode sama 2011 yang sebesar Rp 181 triliun. Capaian tersebut terdiri dari investasi dalam negeri Rp 65,7 triliun dan investasi asing Rp 164,2 triliun⁵. Dari data-data yang baik itu dapat dikatakan negara telah berhasil menumbuhkembangkan dan merawat dunia usaha dengan baik.

Beranjak ke tahapan berikutnya yaitu kesejahteraan rakyat. Setelah berhasilnya dunia usaha dimajukan bagaimanakah dengan kesejahteraan rakyat? Sebelumnya, sangat diyakini pertumbuhan investasi dan dunia usaha akan berbanding lurus dengan pertumbuhan kesejahteraan. Cerita akan menjadi berbeda ketika pembicaraan mengenai kesejahteraan dimulai.

Kesejahteraan adalah perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma dasar Pancasila itu menghendaki tidak ada yang miskin dan menderita. Sayangnya, kemiskinan itu masih marak. Kemiskinan adalah pertanda utama ketidaksejahteraan. Kembali pada bisnis yang meningkat dari tahun ke tahun tadi, tentunya akan memunculkan pertan-

¹ Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 159

³ Robert D.Cooter & Hans Bernd Schafer, *Solomon's Knot How Law Can End The Poverty Of Nation*, New Jersey : Princeton University Press, 2012, p. 2.

⁴ *Ibid.*, pada 6

⁵ Investor Asing Masih Minati Indonesia di 2013, <http://pidii.org/index.php/component/content/article/165-berita-terbaru/369-investor-asing-masih-minati-indonesia-di-2013> (terakhir diakses tanggal 18 Maret 2013).

yaan, mengapa peningkatan bisnis tidak meningkatkan kesejahteraan?

Mewujudkan keadilan sosial ternyata bukanlah semata-mata tugas pemerintah. Ditetapkannya keadilan sosial sebagai tujuan negara tidak terlepas dari semangat kekeluargaan yang merupakan jiwa dari Pancasila, sehingga dapat dikatakan mewujudkan keadilan sosial adalah pekerjaan bersama, bantu membantu. Keseluruhan bangsa ini memiliki bagiannya dalam mewujudkan keadilan sosial, dan bagian itu dimaknai sebagai kewajiban.

Uraian dalam tulisan ini akan berbicara tentang peran bisnis dalam mewujudkan keadilan sosial. Sarana untuk mewujudkannya adalah Bisnis Sosial dan pada akhirnya menguraikan peran hukum untuk mengatur dan melindungi Bisnis Sosial.

Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial

John Rawls memperkenalkan asas keadilan sosial sebagai berikut⁶: asas pertama (*Principle of Equal Basic Liberties*), setiap orang memiliki hak yang sama atas seperangkat kebebasan dasar. Asas kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomis harus ditata sedemikian rupa sehingga secara rasional memberi keuntungan yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung (*Difference Principle*), sekaligus membuka peluang yang relatif sama bagi setiap orang atas setiap kedudukan dan jabatan (*fair equality of opportunity*).

Ketidaksamaan sosial dan ekonomis adalah ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sementara itu istilah mereka yang paling kurang beruntung menunjuk kepada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas tersebut⁷.

Makna asas tersebut amat bersesuaian dengan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial dibangun atas dasar hormat terhadap kemanusiaan yang secara prinsipil mengandung dua pengertian⁸: Berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial haruslah melingkupi seluruh rakyat Indonesia dan ia hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, melainkan berlaku untuk setiap dan seluruh orang Indonesia. Mengacu kepada masyarakat yang dapat

⁶ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Fungsi Hukum Administrasi dalam Pemecahan Masalah Kemiskinan*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm 22. Lihat juga Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta : Kanisius, 2001

⁷ *Id*

⁸ Andreas Doweng Boli, et.all, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta : Kanisius, 2012, hlm. 251

menjadi subjek (pelaku) dan objek (sasaran) keadilan.

Dalam rangka mewujudkan kemakmuran nasional, tuntutan akan keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk selain solidar terhadap yang lemah juga mampu menciptakan cara yang adil berkaitan dengan pembagian barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang penting bagi kehidupan personal dan sosial rakyat. Dalam proses ini, mereka yang lemah dan miskin harus dilindungi dan dibantu oleh pihak yang kuat agar yang lemah itu mampu meraih kehidupan yang bermartabat.

Maka keadilan sosial senantiasa berbicara tentang keberpihakan dan pemberdayaan. Keberpihakan adalah bentuk mengutamakan satu pihak tertentu, yang dalam hal ini berpihak pada kaum lemah dan miskin (yang kurang beruntung). Keberpihakan ini diperlukan karena kaum miskin inilah yang paling langsung berhadapan dengan masalah ketahanan hidup. Dalam keberpihakan itu, tidak ada upaya untuk meniadakan perhatian terhadap kemajuan kaum beruntung, tidak ada yang dikecualikan. Tujuan yang hendak dicapai adalah keseimbangan. Justru untuk mencapai keseimbangan itu, keberpihakan mutlak perlu.

Pemberdayaan adalah upaya membuat manusia itu menjadi subjek yang mandiri yang mampu mewujudkan kesejahteraan dirinya. Subjek yang mandiri ini akan diberdayakan perlahan dan bertahap yang tentunya dimulai dari aspek ekonominya, untuk kemudian nantinya akan ikut berkompetisi dalam sebuah kompetisi yang fair karena si subjek mandiri ini telah berkemampuan cukup untuk terjun ke dalam persaingan.

Dominasi Kapitalisme

Setelah runtuhnya kejayaan Uni Soviet, kapitalisme menjadi sistem ekonomi yang berjaya menguasai hampir seluruh dunia. Sistem inilah yang dibawa dalam hubungan ekonomi antar negara. Kapitalisme berlandaskan pada pemikiran bahwa manusia itu dilahirkan bebas dan setara, jadi individu itu bebas, terpisah satu sama lain dan satu sama lain setara. Paham individualisme ini melandasi pemikiran Barat dalam semua aspek hidupnya baik itu negara, ekonomi dan hukum⁹.

Bagi kapitalisme yang penting adalah kebebasan dan persaingan¹⁰. Semuanya ditujukan pada pemenuhan kepentingan pribadi (*self-interest*). Manusia harus bebas memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, maka dia harus sepuas-puasnya memenuhi kebutuhan. Adapun orang lain pasti tetap akan sejahtera karena dia pun

⁹ Soediman Kartohadiprodo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Achmad Kartohadiprodo eds), Bandung/Jakarta, 1962, hlm. 50

¹⁰ Uraian detail lihat : George Reisman, *Capitalism A Treatise on Economics*, Laguna Hills : TJS Books, 1990

bebas untuk memenuhi kebutuhannya dengan tanpa disadari invisible hand akan berkerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Fungsi pemerintah cukup untuk memastikan rakyat tidak mengalami kekerasan fisik, karena kebebasan akan tercederai ketika ada kekerasan terjadi¹¹. Tidak boleh diadakan pembatasan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan, karena jika diadakan pembatasan berarti mengganggu hakikat kebebasan itu sendiri.

Single economy atau *economy-one market place*¹² yang sering didengungkan itu sesungguhnya membawa dan menghendaki nilai kebebasan ini, oleh karena itu privatisasi marak terjadi. Alasan privatisasi adalah demi efisiensi¹³ atau keyakinan jika diserahkan pada pengelolaan swasta akan jauh lebih profesional. Dengan demikian pengelolaan perusahaan itu akan tunduk pada sistem bisnis yang hanya mengenal dimensi: untung-rugi, padahal persolan kesejahteraan masyarakat tidak selesai dengan perhitungan untung-rugi semata.

Karakteristik utama dari sistem bisnis kapitalisme adalah kebebasan individu untuk berbisnis (memulai, membeli/menjual saham atau menjual usaha). Para pengusaha bisa menghasilkan barang dan jasa sekaligus menentukan harga jualnya. Sistem bisnis yang keputusan produksi dan harga ditentukan oleh individu-individu disebut dengan *free enterprise* (usaha bebas). Kebebasan itu bersumber pada tradisi kebebasan dan hak milik (pribadi).

Sistem usaha bebas ini memungkinkan para produsen untuk memproduksi barang yang sama untuk kemudian dijual kepada konsumen. Keadaan itu tentunya akan menimbulkan persaingan diantara mereka, sementara para konsumen akan merasa puas (cukup) dengan memiliki produk dari salah satu produsen saja. Oleh karena itu usaha-usaha yang menawarkan produk yang sama harus bersaing satu sama lain untuk memenangkan hati konsumen, dengan demikian persaingan menjadi karakter yang sangat penting berikutnya.

Persaingan diyakini memastikan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan usaha juga memastikan perusahaan akan bertahan karena telah melayani konsumen dengan baik. Bisnis murni sebagai pelaku ekonomi dengan pertimbangan ekonomi. *Business's business is business*. Tidak sempat memikirkan kesejahteraan umum karena memang merasa bukan tugasnya. Urusan pelayanan sosial adalah tugas pemerintah dan badan-badan amal yang tugasnya membantu orang-orang yang membu-

¹¹ *Id.*, p. 21

¹² Bismar Nasution, *Implikasi Afta Terhadap Kegiatan Investasi Dan Hukum Investasi Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Jakarta, 2003, hlm. 2.

¹³ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

tuhkan.

Kebebasan yang dikehendaki kapitalisme ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang memang sudah berada dalam posisi yang sama, seimbang. Dalam arti, sama kuat, sama pintar, sama memiliki modal, sama kesadaran politik, dan sama lainnya. Namun pada kenyataan, tidak ada masyarakat yang betul-betul sama seperti itu. Dalam hubungan antar negara pun demikian, tidak ada negara yang benar-benar berada dalam posisi seimbang. Oleh karena itu penerapan sistem kapitalisme dalam kehidupan masyarakat hanya akan menimbulkan kesenjangan antara yang kuat dan lemah, antara yang kaya dan miskin.

Makna Bisnis Sosial

Bisnis Sosial pada dasarnya adalah reaksi atas kapitalisme itu sendiri. Reaksi dalam bentuk koreksi. Oleh karena itu hal-hal positif dari kapitalisme tetap digunakan sementara dimensi yang menghasilkan kesenjangan itu yang diperbaiki. Penambahan sifat baru pada kapitalisme itulah yang menjadi misi dari konsep Bisnis Sosial.

Konsep Bisnis Sosial diperkenalkan oleh Muhammad Yunus. Berawal dari praktik pemberian pinjaman dalam jumlah kecil tanpa jaminan yang sekarang dikenal luas dengan istilah kredit mikro. Pemahaman dan perkembangan konsep bisnis sosial tidak bisa lepas dari *Grameen Bank*¹⁴. Pembentukan *Grameen Bank* didasari oleh semangat menolong yang termiskin dari yang miskin¹⁵.

Adapun *Grameen Bank* dibentuk sebagai reaksi atas tingginya tingkat kemiskinan di negaranya. Kemiskinan ini semakin diperparah karena institusi ekonomi dijalankan dengan prinsip yang amat tidak ramah pada orang miskin. Bank tidak pernah membuka diri untuk menjadikan kaum miskin sebagai debitur, padahal kaum miskinlah yang paling membutuhkan pinjaman. Ketidakmampuan orang miskin untuk menyediakan agunan, memahami perjanjian kredit atau tidak adanya riwayat kredit sebelumnya membuat pihak bank meragukan kemampuan kaum miskin mengembalikan pinjaman.

Kondisi tersebutlah yang digugat oleh Yunus sehingga mendorongnya mendirikan sebuah bank yang membalik semua pemahaman bank konvensional. *Grameen Bank* justru mewajibkan nasabahnya harus orang miskin, tidak mewajibkan ada agunan, tidak direpotkan dengan perjanjian-

¹⁴ Sejarah dan perkembangan Grameen Bank serta contoh-contoh bisnis sosial lainnya secara lengkap dapat dilihat dalam dua buku Muhamad Yunus yaitu *Banker to The Poor : Micro-Lending and The Battle Against World Poverty* dan *Creating A world Without Poverty : Social Business and the Future of Capitalism*.

¹⁵ Muhammad Yunus, *Banker to The Poor : Micro-Lending and The Battle Against World Poverty*, New York : Public Affairs, 1999, p. 51

an kredit. Hasilnya mengejutkan, tingkat pengembalian pinjaman hampir sempurna : 99%. *Grameen Bank* terus berkembang dan pada evolusi *Grameen Bank* pulalah prinsip-prinsip bisnis sosial dirumuskan dan disempurnakan.

Bagi Muhammad Yunus, manusia itu bukanlah satu dimensi melainkan multi dimensi yang disebutnya berdimensikan *selfish* dan *selfless*¹⁶. Sementara kapitalisme adalah struktur setengah jadi yang hanya memberi tempat pada satu dimensi manusia yaitu *selfish*. Oleh karena itu, bisnis yang dikerjakan pun hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengabdikan pada satu tujuan yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya. Manusia adalah makhluk multidimensi yang memiliki kedua dimensi itu sekaligus. Dimensi-dimensi tersebut masing-masing akan menggiring pada perilaku-perilaku yang berbeda. Dimensi *selfless* manusia akan memotivasinya berbuat baik bagi sesama dan dunia. Dimensi inilah yang menghasilkan bisnis sosial¹⁷.

Bisnis Sosial memiliki sasarannya sendiri, yaitu kaum miskin. Oleh karena itu, Bisnis Sosial adalah bisnis yang memihak kaum miskin. Kehadirannya tidak untuk menggantikan bisnis yang telah berjalan selama ini, namun untuk melengkapi kekurangannya hingga bisnis juga melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial. Prinsip-prinsip bisnis sosial adalah¹⁸:

1. Bisnis bukan untuk keuntungan maksimal

Bisnis ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, atau masalah sosial lainnya (seperti pendidikan, kesehatan, akses teknologi dan lingkungan) yang mengancam manusia dan masyarakat; bukan untuk keuntungan maksimal.

2. Keberlanjutan keuangan dan ekonomi

Investor hanya menerima kembali sejumlah investasinya. Tidak ada dividen diberikan melebihi jumlah investasi. Ketika investasi telah dibayarkan kembali, keuntungan perusahaan tetap menjadi milik perusahaan untuk ekspansi atau *improvement*.

3. Kesadaran lingkungan

Para pekerja mendapatkan upah sesuai *standard* upah dengan

¹⁶ Pandangan ini didasarkan juga pada *Theory of Moral Sentiments* karya Adam Smith yang menekankan bahwa aspek moral dalam ekonomi adalah penting "Nature gave man not only self-love but fellow feeling for others". Jeffery Herbener, *An Integration of The Wealth of Nations The Theory of Moral Sentiments*, The Journal of Libertarian Studies, Vol. III, No. 2, 1987

¹⁷ Muhammad Yunus, *Vision 2050 : A Poverty-Free World, Social Business-A Step Toward Creating A New Global Economic Order*, *The Journal of Social Business Social Business and New Economic Paradigm*, Vol 1, No. 1, January 2011, p. 13.

¹⁸ Muhammad Yunus, *Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs*, New York : Public Affairs, 2010, p. 2-3

lingkungan kerja yang lebih baik.

4. Lakukan dengan sukacita

Definisi untuk bisnis sosial secara sederhana adalah yang menegaskan prinsip bisnis sosial yaitu sebuah bisnis yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang telah lama mengganggu manusia¹⁹.

Nilai Keadilan Sosial dalam Bisnis Sosial

Bisnis sosial adalah ekspresi dimensi selfless manusia yang mewujudkan dalam bentuk bisnis. Dimensi ini berintikan berbuat sesuatu untuk orang lain, oleh karena itu dalam bisnis sosial segala hasil yang diperoleh selalu ditujukan untuk orang lain. Adapun yang dimaksudkan sebagai “orang lain” adalah kaum miskin (the poor). Dalam sisi inilah, bisnis sosial menampakkan dua dimensi utama yang menjadikannya bisnis yang berbeda. Dua dimensi utama itu adalah reaksi atas masalah ketidakadilan sosial dan pemberdayaan, yang masing-masing akan diuraikan di bawah ini.

1. Reaksi atas ketidakadilan sosial.

Nuansa atas ketidakadilan sosial tampak pada masalah-masalah sosial yang wajahnya beraneka ragam, mulai dari miskin, bodoh, sakit dan lainnya. Bisnis sosial diselenggarakan karena adanya masalah sosial bukan karena adanya peluang ekonomi. Bisnis sosial dirangsang keinginan membantu orang lain bukan dirangsang perolehan keuntungan. Tujuan akhirnya adalah memecahkan masalah sosial.

Keadilan sosial bermula pada aspek ekonomi namun tidak berhenti sampai disitu. Demikian halnya dengan bisnis sosial, dalam segala bentuk usaha yang dijalankan selalu ada sistem yang dibawanya. Tidak hanya memastikan kaum miskin cukup pangan dan sandang namun nantinya berturut-turut pada keinginan memiliki tempat tinggal yang layak, jaminan hari tua dan yang terpenting keinginan memperoleh pendidikan. Pendidikanlah (dengan segala nilai-nilai yang diajarkannya) yang berperan besar dalam perubahan sosial budaya. Sistem inilah yang disebut dengan pemberdayaan.

Contoh paling baik dan nyata bisa dilihat pada bisnis kredit mikro *Grameen Bank*. Kredit mikro bukan sekedar memberi pinjaman dalam jumlah kecil tanpa agunan, namun harus pula menyertakan pemberdayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya. *Grameen Bank* bahkan berhasil membangun kesadaran politik para nasabah (yang semuanya wanita) untuk menggunakan hak pilih pada pemilu. Justru, sebuah layanan kredit

¹⁹ *Id.*, pada vii

mikro tanpa upaya pemberdayaan yang berlanjut tidak bisa disebut sebagai kredit mikro.

2. Pemberdayaan

Dalam dunia bisnis, para kaum lemah dan miskin biasanya menjadi sasaran penyisihan sebagian dari keuntungan yang diberikan dalam bentuk donasi, bantuan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kaum lemah itu adalah objek belas kasihan manusia lain. Mekanisme yang tidak berkelanjutan dan seolah-olah didasari pada keyakinan mereka yang miskin itu tidak punya kemampuan apapun untuk memperbaiki hidupnya.

Bisnis sosial memberi perspektif lain. Kaum miskin bisa bangkit dari keterpurukan dengan usaha yang mereka lakukan sendiri. Bisnis sosial selalu didasari keyakinan mereka yang miskin itu bisa bangkit asal diberikan jalan, diberikan kesempatan. Oleh karena itu bisnis sosial tidak dihadirkan sebagai saluran amal (bantuan) namun dikerjakan dengan prinsip-prinsip bisnis secara umum.

Pemberdayaan bertujuan akhir memungkinkan manusia untuk berkari. Ketergantungannya dengan orang lain adalah ketergantungan dalam hal bahwa manusia satu sama lain saling terkait, bukan ketergantungan sebagai bentuk ketidakmandirian.

Dalam makna keberpihakan dan pemberdayaan itulah Bisnis Sosial bertemu dengan prinsip Keadilan Sosial. Dengan demikian, rangsangannya bukan hanya ekonomi saja namun juga memperhatikan rangsangan moral, agama dan sosial. Manusia-manusia di dalamnya bukanlah hanya homo oeconomicus, namun juga homo moralis dan socius. Rangsangan moral dan agama itulah yang menjadi dimensi selfless. Usaha mewujudkannya adalah usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan. Jadi perekonomian bukanlah kesejahteraan orang-per orang yang menjadi urusan masing-masing individu dan membiarkan yang kuat yang berkuasa.

Memaknai keadilan sosial tidaklah bisa hanya memaknai sila kelima Pancasila saja, karena kelima sila itu merupakan suatu kesatuan yang saling mengkait dan bermuara pada keadilan sosial²⁰. Dengan demikian keadilan sosial dalam bisnis sosial pun mengandung makna prinsip kelima sila itu. Nilai-nilai itu akan ditemukan dengan mengacu pada nilai-nilai sistem Bisnis Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaku ekonomi dilandaskan pada etika, moral dan agama. Melalui perintah agama, manusia diminta untuk menanamkan rasa solidaritas terhadap sesamanya. Konsep Bisnis Sosial adalah konsep yang didasari rasa solidaritas pada sesama, terutama kaum miskin yang pasti ada di sekitar

²⁰ Andreas Doweng Boli, *et. All*, supra catatan no. 9, pada. 233

- kita.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Menghindarkan eksploitasi, lebih mempunyai misi kepedulian dan kemanusiaan demi pengentasan kemiskinan. Bisnis Sosial bertujuan untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan. Mengupayakan kaum miskin untuk menjadi subjek yang mampu mengambil keputusan sendiri atas kesejahteraannya. Bisnis Sosial mencoba memperbaiki keadaan dimana kaum miskin bersandar pada bantuan sementara seperti amal dan donasi namun harus ada upaya sendiri untuk maju yang pada akhirnya menjunjung martabat kaum miskin itu sendiri. Upayanya untuk maju bisa sebagai nasabah yang wajib mengembalikan pinjaman atau menjadi agen penjualan yang ikut bertanggung jawab pada kelangsungan perusahaan.
 3. Persatuan Indonesia. Masyarakat yang padu bersatu dan saling membantu. Tidak saling mematikan dan berpijak pada konsep kekeluargaan. Rasa saling percaya dalam masyarakat akan semakin menguat ketika menyadari sesamanya tak hanya sekedar bersaing dalam memenuhi kebutuhan hidup.
 4. Kerakyatan. Mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Bisnis Sosial mengusahakan agar kesejahteraan menjadi milik kaum miskin juga. Tidak mengutamakan kepentingan individu. Bisnis tidak dijalankan dengan paradigma "semuanya untuk saya" tetapi dengan "semuanya untuk orang lain".
 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, bisnis sosial berbicara tentang pembebasan manusia dari kondisi keterpurukan dan dengan tegas mengambil posisi berpihak pada yang lemah. Dalam dimensi-dimensi inilah konsep bisnis sosial bertemu dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bisnis Sosial mengamalkan pula asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan tercakuplah usaha bersama, orang belajar mengenal diri sendiri, melaksanakan *self help* dan oto-aktivitas beserta solidaritas, setia kawan dan tolong menolong²¹. Usaha bersama dimaknai adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kemakmuran bersama. *Self-help* merupakan swadaya masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat. Solidaritas, setia kawan, tolong menolong menunjukkan titik tolaknya bukanlah kepentingan diri sendiri namun kepentingan bersama. Orientasi yang ke-

²¹ P. Swantoro, "Jejak Pemikiran Hatta dalam UUD 1945", *Seratus Tahun Bung Hatta*, (Rikard Bagun, ed), Jakarta : Kompas, 2002, hlm. 22

mudian muncul adalah **kooperativisme** bukan **kompetitif**²².

Kooperativisme merupakan hal yang esensial dalam bisnis sosial. Kerjasama diharuskan ada mulai dari pelaku usaha sampai dengan masyarakat yang dituju. Artinya, tidak ada yang bekerja sendiri dan tidak ada yang untung sendiri. Para pelaku bisnis sosial akan fokus mencari peluang memecahkan masalah sosial. Peluang mencari keuntungan sama sekali bukan tujuan utama. Dalam praktik sangat dimungkinkan banyak pelaku usaha bekerja pada bidang masalah sosial yang sama. Dikarenakan keberhasilan mereka dinilai dari seberapa jauh masalah sosial dipecahkan maka dalam praktik sangat dimungkinkan para pelaku usaha bekerjasama satu dengan lainnya. Metode kerja, *business plan* atau segala sesuatu yang umumnya bersifat rahasia (untuk kalangan sendiri) menjadi hal yang dibagikan, karena bagi pelaku usaha yang berhasil justru diwajibkan membagi program kerjanya ke sesama pelaku usaha.

Dikarenakan keberhasilan itu tidak mungkin merata, maka metode kerjasama seperti ini sangatlah dianjurkan. Dalam praktik, tidak semua bisnis sosial yang dimulai menemui keberhasilan, beberapa diantaranya justru mengalami kegagalan.

Kompetisi tetap ada. Bisnis Sosial tidaklah menghilangkan persaingan yang merupakan salah satu esensi dalam bisnis. Kompetisi diarahkan pada tujuan tertentu, karena tujuannya adalah memecahkan masalah sosial, kompetisi justru mendatangkan manfaat. Para pelaku usaha akan berlomba untuk memecahkan masalah sosial yang dia temui.

Masalah sosial yang beraneka ragam membutuhkan metode penanganan yang beraneka ragam pula. Oleh karena itu kemampuan warga setempatlah yang harus dimaksimalkan oleh para pelaku usaha, Penggunaan sebuah metode usaha pada tempat dan kondisi tertentu didasarkan pada analisa terlebih dahulu, jadi bukan sebuah paksaan walalupun metode tersebut telah berhasil sebelumnya di tempat lain.

Kerangka Hukum untuk Bisnis Sosial

Dalam tingkatan ideologinya, bisnis sosial meninggalkan watak bisnis individualistik. Dalam tataran praktik, konsep bisnis sosial dapat dilihat sebagai model bisnis baru. Salah satu pilihan diantara sekian pilihan yang tersedia yang tentunya memerlukan aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya. Sampai saat ini, pelaku bisnis sosial mengerjakan usahanya dengan mematuhi Hukum Bisnis yang sudah ada yang masih bercirikan individualistik. Artinya, dalam perspektif hukum, tempat bisnis sosial sejajar dengan bisnis konvensional. Dengan kekuatan dan tujuan

²² Sri-Edi Swasono dalam Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta : Total Media, 2013, hlm. 13

yang sama sekali berbeda, secara alami persaingan antara keduanya tidak akan seimbang. Bahkan, untuk sekedar bertahan ikut dalam kompetisi mereka akan kesusahan. Oleh karena itu, Hukum Bisnis harus memberi peluang dan ruang untuk bisnis sosial. Dalam perspektif keadilan sosial, Hukum Bisnis hendaknya memihak bisnis sosial.

Penerapan Bisnis Sosial ke dalam hukum adalah salah satu bagian dari proses hukum, yang dimaksud dengan proses hukum adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama²³. Hal yang merupakan prioritas bagi Bisnis Sosial adalah pembuatan hukum dan penerapan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pembuatan hukum disini adalah pembuatan undang-undang. Dalam pembuatan hukum terdapat bahan dan struktur. Bahan menunjuk pada isi yang merupakan gagasan atau ide yang ingin diwujudkan dalam masyarakat yang kemudian diproses menjadi bahan yang siap diberi sanksi hukum. Struktur menunjuk pada kelengkapan organisatoris yang berwenang membuat undang-undang²⁴.

Gagasan yang dimaksud berupa konsep Bisnis Sosial. Produk hukum untuk penerapan Bisnis Sosial berupa undang-undang, peraturan daerah. Undang-Undang yang dibentuk nantinya menjadi acuan bagi pembentukan peraturan daerah. Berkaitan dengan itu kelengkapan organisatoris yang dilibatkan adalah Pemerintah dan Dewan Perwakilan rakyat untuk membentuk undang-undang dan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Dalam kaitannya dengan Bisnis Sosial maka gagasan/ide yang menjadi bahan untuk pembuatannya adalah konsep Bisnis Sosial itu sendiri.

Pembuatan hukum atas Bisnis Sosial pun disesuaikan dengan tujuan dari konsep sehingga pasal-pasal yang dibentuk merupakan elaborasi lebih lanjut dari ketujuh prinsip Bisnis Sosial. Hal pertama yang harus dipastikan adalah badan usaha yang sesuai untuk menjadi wadah Bisnis Sosial yang merupakan *non loss-non dividend company*. Bentuk usaha yang disarankan adalah badan usaha badan hukum. Karakteristik pemisahan kekayaan dan tanggung jawab yang terbatas dapat mendukung pelaksanaan Bisnis Sosial.

Baik badan hukum yang murni swasta maupun yang memiliki unsur pemerintah di dalamnya masih mengatur pembagian dividen. Bagi badan usaha yang memiliki unsur pemerintah, segala keuntungan yang diperoleh harus kembali pada kas negara. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip ketiga dan keempat dari Bisnis Sosial yang menghendaki semua aset (keuntungan) tetap di perusahaan untuk kemudian digunakan men-

²³ Satjipto Rahardjo, supra catatan no. 2, pada 175.

²⁴ *id*

capai tujuan sosial yang telah ditetapkan. Memperkenalkan bentuk badan usaha yang sesuai adalah tugas pertama pembentuk peraturan.

Dari sisi pemerintah, instrument perizinan dan insentif dapat dipergunakan untuk membantu. Ada beberapa motif atau tujuan diikatkannya suatu tindakan tertentu melalui suatu instrumen perizinan²⁵ :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktifitas-aktifitas tertentu
- b. Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas

Dalam kaitannya dengan bisnis, perizinan difungsikan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan bisnis. Kepentingan umum tidak boleh dikalahkan kepentingan bisnis. Usaha yang besar tidak mematikan yang kecil dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kerangka fungsi perizinan itu pulalah Bisnis Sosial ditempatkan, agar bisa bertumbuh bersama usaha-usaha lainnya.

Dalam pada itu, insentif adalah sarana motivasi/dorongan agar dunia usaha melakukan suatu kegiatan tertentu. Secara konsep, insentif dapat diartikan sebagai suatu tindakan pemberian motivasi, dorongan, atau rangsangan bagi individu atau kelompok dalam bentuk pemberian fasilitas baik berupa finansial maupun non finansial yang bertujuan untuk mesejahterakan individu atau kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan insentif²⁶.

Pemberian insentif haruslah disesuaikan dengan kebutuhan usahanya. Dalam kaitannya dengan Bisnis Sosial, insentif dari pemerintah hendaknya berskala prioritas. Tahap awal, yang paling dibutuhkan oleh pebisnis sosial adalah modal. Berkaitan dengan itu insentif yang diharapkan dari pemerintah adalah yang berkaitan dengan permodalan seperti mengatur agar alokasi dana tanggung jawab sosial dari perusahaan lain dialokasikan pada bisnis sosial, kemudahan izin, ketentuan keringan bunga bank jika pinjaman itu ditujukan untuk bisnis sosial. Satu hal lagi yang paling potensial adalah dana bantuan sosial yang dimiliki tiap pemerintahan daerah di negeri ini. Diaturilah agar sebagian besar dana bantuan sosial itu disalurkan pada usaha berbasis Bisnis Sosial. Artinya insentif yang paling tepat adalah bantuan yang berkaitan dengan awal pendirian perusahaan.

²⁵ Philipus M. Hadjon dalam Muhammad Zulfan Hakim, *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Hukum Islah, Vol. No. 29 Tahun XIII, Mei-Agustus 2011

²⁶ Tulus T.H. Tambunan, *Mencari Insentif yang Efektif Mendorong Pertumbuhan Bisnis dan Ekonomi*, Policy Paper No. 17, Mei 2013 hlm. 6

Penutup

Membuka akses dalam bidang ekonomi bagi masyarakat miskin bisa dilakukan dengan mengadopsi konsep baru. Adapun konsep baru tersebut harus terlebih dahulu diuji kesesuaiannya dengan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila.

Hukum juga harus memainkan perannya. Dimulai dengan mengatur bentuk badan hukum yang sesuai untuk non loss-non dividend company. Pemerintah memaksimalkan fungsi instrumen perizinan dan insentif untuk terlebih dahulu menumbuhkan usaha berbasis bisnis sosial. Kemudian berturut-turut meningkatkan kuantitas dan kualitas Bisnis Sosial.

Pengakuan Hukum Bisnis atas bisnis sosial sekaligus memenuhi fungsi hukum sebagai prasarana pendidikan, yang memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara yang teratur tanpa menindas martabat kemanusiaan. Termasuk didalamnya memperkenalkan konsep bisnis sosial dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan kehidupan bisnis pada khususnya, yang bisa dijadikan salah satu pilihan usaha selain pilihan-pilihan lain yang sudah ada sebelumnya, sekaligus pula mendidik masyarakat ke arah sikap sosial yang diharapkan konstitusi.

Daftar Pustaka

- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta : Kanisius, 2001.
- Andreas Doweng Boli, et.all, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Bismar Nasution, *Implikasi Afta Terhadap Kegiatan Investasi Dan Hukum Investasi Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Jakarta, 2003.
- Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta : Total Media, 2013.
- George Reisman, *Capitalism A Treatise on Economics*, Laguna Hills : TJS Books, 1990.
- Jeffery Herbener, *An Integration of The Wealth of Nations The Theory of Moral Sentiments*, The Journal of Libertarian Studies, Vol. III, No. 2, 1987.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Fungsi Hukum Administrasi dalam Pemecahan Masalah Kemiskinan*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
- Muhammad Yunus, *Banker to The Poor : Micro-Lending and The Battle Against World Poverty*, New York : Public Affairs, 1999.
- _____, *Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs*, New York : Public Affairs, 2010.
- _____, *Vision 2050 : A Poverty-Free World, Social Business-A Step Toward Creating A New Global Economic Order*, The Journal of Social Business Social Business and New Economic Paradigm, Vol 1, No. 1, January 2011.
- Muhammad Zulfan Hakim, *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Hukum Islah, Vol. No. 29 Tahun XIII, Mei-Agustus 2011.
- P. Swantoro, "Jejak Pemikiran Hatta dalam UUD 1945", *Seratus Tahun Bung Hatta*, (Rikard Bagun, ed), Jakarta : Kompas, 2002.

Robert D.Cooter & Hans Bernd Schafer, *Solomon's Knot How Law Can End The Poverty Of Nation*, New Jersey : Princeton University Press, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Achmad Kartohadiprodjo eds), Bandung/Jakarta, 1962.

Tulus T.H. Tambunan, *Mencari Insentif yang Efektif Mendorong Pertumbuhan Bisnis dan Ekonomi*, Policy Paper No. 17, Mei 2013.

TELAAH KASUS

Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Siti Aminah

sitiaminah.tardi@gmail.com

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

ABSTRAKSI

Salah satu masalah pemenuhan hak bantuan hukum di Indonesia adalah tidak adanya legislasi yang mengatur system layanan bantuan hukum oleh negara. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mencoba menjawab sistem layanan bantuan hukum yang diterapkan secara efektif pada tahun 2013. UU Bantuan Hukum diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, oleh sejumlah Advokat, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu alasan diajukan uji materiil adalah yang terkait dengan pemberi bantuan hukum yaitu dosen, paralegal dan mahasiswa hukum. Tulisan ini akan membahas bagaimana Hakim MK memandang pendidikan hukum klinis dan bantuan hukum dalam putusannya

Kata-kata kunci: Bantuan Hukum, Pendidikan Hukum Klinis, Putusan Hakim, Mahkamah Konstitusi.

Pendahuluan

Mahkamah berpendapat bahwa cara yang ditempuh oleh Pemerintah dalam melakukan bantuan hukum dengan memberikan peluang kepada banyak pihak untuk berpartisipasi sekaligus dapat

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas adalah merupakan kebijakan yang tepat. Hal demikian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, justru dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal demikian merupakan sesuatu yang penting bagi tegaknya prinsip negara hukum;
(Putusan MK No.88/PUU-X/2012)

Keadilan adalah hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip persamaan di muka hukum. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh *effective remedy* atas pelanggaran hak yang mereka derita, yang dibarengi oleh kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Akumulasi dari hak-hak tersebut mengafirmasi bahwa keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Karenanya, akses terhadap keadilan menjadi hal penting untuk terpenuhinya hak-hak dasar warga negara.

Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu : (i) System hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; (ii) System hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan¹. Dan hak atas bantuan hukum merupakan bagian kecil dari hak atas keadilan (*access to justice*). Pemenuhan hak atas bantuan hukum -sebagai bagian *access to justice*- mempunyai arti negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk di dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif.

Salah satu permasalahan pemenuhan hak ini adalah tidak adanya legislasi yang mengatur bantuan hukum dalam perspektif *access to justice*. Negara dinilai tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk menyediakan bantuan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Bappenas menyusun strategi bantuan hukum, yaitu²:

Pertama, pemenuhan hak bantuan hukum, mencakup : (i) pemenuhan hak bantuan hukum dan memastikan setiap orang miskin dan terpinggirkan memperoleh bantuan hukum saat berhadapan dengan perkara hukum dan mendapat pembelaan saat hendak memperjuangkan haknya melalui pengadilan, (ii) mewujudkan persamaan setiap orang di muka hukum, (iii) mewujudkan sistem peradilan yang fair dan efektif, (iv) mempro-

¹ Bappenas dan UNDP; *Strategi Akses Keadilan*, Jakarta, 2009, halaman 5

² *Ibid*, halaman 53-58

mosikan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, (v) menyelesaikan masalah hukum lebih cepat dan mencegah konflik sosial.

Kedua, perencanaan legislasi bantuan hukum, melalui penyusunan rencana pengembangan yang komprehensif mencakup (i) pembentukan peraturan perundangundangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum; (ii) pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM; (iii) penyediaan dana pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat; (iv) pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum dan (vi) pemberian *reward* bagi pengabdian bantuan hukum;

Dari pilihan strategi tersebut, nampak bahwa negara memiliki niatan baik untuk memenuhi hak bantuan hukum, baik pada tatanan legislasi, struktur kelembagaan, pendidikan hukum dan anggaran negara. Dan disahkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) menjadi pelaksanaan strategi akses keadilan di bidang bantuan hukum.

Pada dasarnya UU Bantuan Hukum tidak merubah skema bantuan hukum yang diberikan oleh profesi advokat maupun organisasi masyarakat sipil. Namun, adanya skema bantuan hukum dari negara, dan skema bantuan hukum probono dari Advokat yang telah berlangsung, menimbulkan perbedaan penafsiran dan kebingungan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Maka muncullah permohonan uji materiil yang diajukan oleh sejumlah Advokat³.

Permohonan uji materiil dapat diklasifikasikan ke dalam delapan issue, yaitu : (1) Pemberi bantuan hukum adalah Advokat; (2) Adanya dualisme pelayanan bantuan hukum; (3) Adanya dualisme standar bantuan hukum; (4) UU Bantuan Hukum menghilangkan kewajiban Advokat; (5) Adanya dualisme pengawasan; (6) UU Bantuan Hukum melakukan intervensi terhadap profesi Advokat; (7) Menolak peran mahasiswa, dosen dan paralegal dalam memberikan bantuan hukum; (8) Bantuan hukum tidak masuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi⁴.

Permohonan ini sendiri pernah diajukan oleh pemohon yang sama pada tanggal 21 Mei 2012 dengan nomor 59/PUU-X/2012, dan setelah majelis hakim dalam pemeriksaan pendahuluan memberikan saran-saran perbaikan permohonan, pemohon malah mengajukan pencabutan per-

³ Pengujian Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1), ayat huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 UU Bantuan Hukum terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁴ Baca lebih lanjut permohonan uji materiil

mohonan pada tanggal 18 Juni 2012⁵. Permohonan baru diajukan kembali pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan nomor perkara 88/PUU-X/2012, yang secara substantif tidak berubah dari permohonan sebelumnya. Persidangan dilakukan pada bulan Oktober 2012, dan diputuskan pada tanggal 26 Maret 2013. Namun, baru diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 9 Desember 2013, atau 10 (sepuluh) bulan setelah diputuskan.

Majelis Hakim MK secara bulat menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dengan alasan pokok permohonan “tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum”⁶. Tulisan ini akan membahas alasan penolakan permohonan tersebut, khususnya yang terkait dengan issue peran mahasiswa, dosen dan paralegal dalam memberikan bantuan hukum, dan pendapat bahwa bantuan hukum tidak masuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi.

Posisi Kasus

Permohonan Uji Materiil diajukan oleh 8 (delapan) orang yang berprofesi sebagai advokat yaitu Dominggus Maurits Luitnan, S.H.⁷ Para pemohon menilai bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya UU Bantuan Hukum. Dan norma yang dijadikan batu uji adalah Pasal 24 ayat (3)⁸ Pasal 28D ayat (1)⁹ dan – Pasal 28D ayat (2)¹⁰ UUD 1945 .

Para pemohon pada intinya mendalilkan memiliki kewenangan konstitusi yang diberikan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yaitu sebagai “*Badan-badan lain*”, dalam hal ini “Komite Kerja Advokat Indonesia” yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang sangat dirugikan dengan pemberlakuan UU Bantuan Hukum. Sehingga para pemohon menilai UU Bantuan Hukum melanggar kepastian hukum (Pasal 28D Ayat (1) dan melanggar hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D Ayat (2)). Adapun

⁵ Ketetapan MK Nomor 59/PUU-X/2012, dapat diakses di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Ketetapan%20Penarikan%2059.PUU.X.2012%20bantuan%20hukum%20-%20TELAH%20BACA%2016-7-2012.pdf

⁶ Putusan No.88/PUU-X/2012, hlm 157

⁷ Kedelapan Advokat pemohon uji materiil yaitu Dominggus Maurits Luitnan, S.H.; Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H.; Abdurahman Tardjo, S.H.; Paulus Pase, S.H., M.H.; TB. ansjur Abubakar, S.H.; Umar Tuasikal, S.H., M.H.; Hj. Metiawati, S.H., M.H.;8. Shinta Marghiyana, S.H.

⁸ Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

⁹ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

¹⁰ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

alasan-alasan yang diajukan adalah sebagai berikut¹¹ :

1. Proses pembentukan UU Bantuan Hukum tidak didasarkan pada kejelasan tujuan, rumusan dan materi muatan tidak mencerminkan asas pengayoman, kesamaan kedudukan dalam hukum dan ketertiban dan kepastian hukum;
2. Ketidakjelasan tujuan mengenai siapa yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan asas ketidak jelasan rumusan tentang pilihan kata atau rumusan kata "*bantuan hukum*" ini menimbulkan multi tafsir dan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
3. Pembentukan UU Bantuan Hukum tidak memperhatikan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta tidak didasarkan pada asas keterbukaan baik dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan;
4. Pembentukan UU Bantuan Hukum tidak didasarkan pada asas keadilan, sebagai contoh pada materi muatan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 9 huruf (a);
5. Ketentuan Pasal 9 huruf (a) UU Bantuan Hukum yang memberikan kewenangan kepada pemberi bantuan hukum untuk melakukan rekrutmen terhadap paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum menurut Para Pemohon adalah tidak adil dan tidak ada kepastian hukumnya, dan ketentuan tersebut berbenturan dengan kepentingan para Pemohon;
6. Karena kedudukan para advokat selaku penegak hukum sama dengan polisi, jaksa dan hakim, sehingga advokat berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, namun pada kenyataannya saat Polisi, Jaksa dan Hakim mendapat imbalan dari Negara berupa Gaji tetapi advokat tidak mendapatkannya;
7. Ketentuan Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 60B ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 144C ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan

¹¹ Ringkasan Permohonan Perkara Registrasi Nomor : 59/PUU-X/2012 Tentang *Penyelenggaraan Lembaga Bantuan Hukum, Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum dan Kewenangan Pengelolaan Anggaran untuk Bantuan Hukum Cuma-Cuma*.

bahwa Negara menanggung biaya bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dalam hal ini advokat memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran yang dimaksud tersebut;

8. Pada kenyataannya pengelola anggaran tersebut masih dipegang oleh Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kejaksaan Agung sesuai dengan Pasal 22 UU Bantuan Hukum, dimana kemudian akan dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, padahal Kementerian dan Lembaga Negara tersebut tidak memiliki kewenangan mengelola anggaran untuk bantuan hukum cuma-cuma tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan agar majelis hakim menyatakan bahwa “pembentukan UU Bantuan Hukum tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan menyatakan UU Bantuan Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”¹².

Selain para pemohon, pemerintah dan DPR RI, terdapat lembaga-lembaga yang melakukan intervensi terhadap gugatan ini sebagai pihak terkait, yaitu : Pihak Terkait I Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pihak Terkait II Pengurus Pusat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), Pihak Terkait III Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang, dan Pihak Terkait IV Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.

Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Meluruskan Konsep *Legal Aid* dan *Probono*

Para pemohon menyatakan bahwa pengertian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan batasan badan hukum dalam UU Bantuan Hukum tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena hal tersebut telah diatur dalam UU Advokat. Pemohon menilai UU Bantuan Hukum telah menimbulkan dualisme, baik rekrutment pemberi bantuan hukum, standar pelayanan, pengawasan maupun kode etik antara Kementerian Hukum dan HAM dan Organisasi Advokat.

Terhadap dalil yang disampaikan, baik pihak pemerintah, DPR maupun pihak terkait mencoba meluruskan konsep bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum yang berbeda dengan bantuan hukum dalam UU Advokat. Termasuk menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan bersifat prematur karena Rancangan PP Bantuan Hukum yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemohon tengah dibahas pada saat perkara

¹² *ibid*

disidangkan. Kini disahkan menjadi PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (*Officium Nobile*). Kata "*officium nobile*" mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpuja dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Advokat sebagai aktor terpenting dalam gerakan bantuan hukum tetap dituntut memiliki perilaku yang terhormat, murah-hati, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kemuliaannya. Salah satunya melalui pelaksanaan kewajiban *probono public*, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Sedangkan konsep legal aid merujuk pada pengertian "*state subsidized*", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (*publicly funded legal aid*) yang pertama kali diberlakukan di Inggris dan Amerika Serikat, sebagai bagian dari pemenuhan negara kesejahteraan¹³.

Sehingga dalil adanya dualisme pelayanan bantuan hukum, dualisme standar bantuan hukum, dualisme pengawasan adalah benar adanya. Namun yang luput dari para pemohon bahwa keduanya memiliki perbedaan, merupakan skema dan dua entitas yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dalam keterangan tertulis BKBH Unisbank digambarkan dalam tabel berikut¹⁴:

	Probono System	Legal Aid System
Filosofi	Kewajiban Ethic	Konstitusional
Dasar Hukum	Kode Etik Advokat Indonesia UU Advokat	UUD 1945 UU Bantuan Hukum
Aturan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No.38/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; 2. SK No.016/PERADI/DPN/V/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 tentang Pembentukan PBH Peradi 3. Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk 	<p>(Pada saat disidangkan belum ada aturan pelaksana)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor 3 Tahun 2013 ...

¹³ Baca lebih lanjut Siti Aminah, *Hak Bantuan Hukum Dalam Berbagai Konteks (Analisa Terhadap Uu No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*, <http://www.scribd.com/doc/87288806/Analisa-UU-Bantuan-Hukum>

¹⁴ *Keterangan Tertulis BKBH Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perkara No. 88/PUU-X/2012*

	Probono System	Legal Aid System
	... Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma	... Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Masyarakat
Pemberi Bantuan Hukum	Advokat Paralegal	Advokat (tergabung di LBH) Dosen, Mahasiswa, Paralegal
Penerima Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - pencari keadilan yang tidak mampu - Termasuk ke dalam pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik. - affirmative action untuk perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM Berat 	Orang Miskin (Ekonomi)
Pengawasan	Organisasi Profesi	Negara melakukan pengawasan pada penggunaan anggaran, dan tidak boleh pada kasus yang dibela
Sumber Dana	Dari Advokat sendiri	APBN dan APBD

Dari tabel diatas, jelaslah bahwa bantuan hukum yang diberikan Advokat dalam konteks probono, berlandaskan kepada kewajiban ethic seorang Advokat, dan berada dibawah pengaturan UU Advokat dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.38/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; SK No.016/PERADI/DPN/V/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 tentang Pembentukan PBH Peradi dan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma. Peradi menetapkan setiap anggotanya minimal memberikan layanan probono 50 jam dalam setahun. Maka, setiap Advokat, baik yang bekerja di kantor hukum, mandiri, maupun di NGO memiliki kewajiban menyisihkan 50 jam untuk layanan probono. Dan untuk di Indonesia, Peradi telah menetapkan probono diberikan kepada (1) pencari keadilan yang tidak mampu; (2) Termasuk ke dalam pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik; dan (3) *affirmative action* untuk perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM Berat. *Target group* pemberian bantuan hukum menurut Peradi ini sangat progresif dibandingkan dengan skema bantuan hukum yang diberikan negara. Dan untuk pengawasan, baik pengawasan kode etik, standar layanan bantuan hukum dengan sendirinya menjadi kewajiban organisasi profesi. Demikianhalnya

untuk pendanaan, *probono* harus bersumber dari Advokat itu sendiri atau dana kantor hukum yang dialokasikan untuk itu. Sedangkan organisasi profesi berkewajiban memberikan *reward* terhadap advokat/kantor hukum yang telah memberikan layanan bantuan hukum secara *probono*.

Sedangkan, *legal aid system* merupakan pelaksanaan konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan asas negara hukum, dan hak keadilan. Bantuan hukum dalam konteks ini, diatur pelaksanaannya melalui UU Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi. Pemberi bantuan hukum dalam konteks ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan, Advokat, Paralegal (tergabung di LBH), Dosen, Mahasiswa yang tergabung di LBH Kampus. Untuk menentukan kelayakan para pemberi bantuan hukum tersebut, negara melakukan proses seleksi melalui verifikasi dan akreditasi LBH yang akan menjadi pemberi bantuan hukum. Dan untuk memastikan layanan yang diberikan memiliki standar yang baik, maka menjadi kewajiban negara untuk menentukan standar mutu layanan bantuan hukum yang diberikan. Dan *target groups* dari bantuan hukum ini terbatas pada Orang Miskin (Ekonomi). Dan dikarenakan sumber dana berasal dari APBN atau APBD, maka Negara yang diwakili Menteri Hukum dan HAM melakukan pengawasan pada penggunaan anggaran, dan tidak boleh pada kasus yang dibelanya.

Sehingga keduanya, baik *System Probono* maupun Sistem *Legal Aid*, merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. Sistem *probono* bukanlah pengganti dari sistem *legal aid*, tetapi ikut mendukungnya dengan keterlibatan para advokat sebagai salah satu pemberi layanan. Advokat tetap dapat terlibat dengan "***minimum payment***" dalam arti, ia berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan hukumnya sesuai dengan standar yang ditentukan negara, melalui proses kontrak antara LBH tempatnya bergabung dengan negara. Namun, sistem *legal aid* juga tidak meniadakan kewajiban *probono* advokat.

Kerancuan dalam memahami kedua sistem pemberian bantuan hukum tersebutlah yang menjadi dasar permohonan uji materi. Sehingga, sebelum membahas pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu meluruskan konsep *probono system* dan *legal aid system* sebagai berikut¹⁵ :

UU Bantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam

¹⁵ Putusan MK No.88/PUU-X/2012

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu. Adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Oleh karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan pula syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum. Apabila advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU Advokat;

Setelah meluruskan kedua konsep tersebut, barulah majelis hakim membahas pasal-pasal yang diajukan uji materi apakah bertentangan dengan UUD 1945, dan merugikan hak-hak konstitusional para pemohon atau tidak. Pelurusan konsep ini menjadi kerangka berpikir keseluruhan pertimbangan hakim MK.

2. UU Bantuan Hukum Tidak Membatasi Peran Advokat dan Tidak Mengurangi Hak Konstitusional Advokat

Para Pemohon mendalilkan bahwa UU Bantuan Hukum tidak menjelaskan siapa yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum, membatasi pelayanan bantuan hukum oleh Advokat dan dualisme penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu di satu sisi, Menteri menyelenggarakan bantuan hukum, sedangkan di sisi lain, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat. Karena itu UU Bantuan Hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa, syarat Pemberi Bantuan Hukum telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum yang menyatakan, "*Syarat-syarat*

*Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum*¹⁶;

Dan terkait pembatasan pelayanan bantuan hukum oleh Advokat, karena adanya paralegal, dosen dan mahasiswa yang memberikan bantuan hukum, Majelis Hakim merujuk pada UU Advokat yang juga mengatur bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sehingga meskipun paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan hukum melalui UU Bantuan Hukum, “kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya UU Bantuan Hukum”¹⁷.

Sedangkan, untuk dalil adanya dualisme penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu melalui Menteri Hukum dan HAM, dan Organisasi Advokat, majelis hakim kembali mengingatkan bahwa tanggung jawab negara yang diimplementasikan melalui UU Bantuan Hukum juga melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum. Dan bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang miskin, dan dana yang berasal dari APBN maka upaya bantuan hukum mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu (1) aspek perumusan aturan hukum, (2) aspek pengawasan terhadap mekanisme bantuan hukum agar aturan hukum ditaati, dan (3) aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum dihayati. Berkaitan dengan ketiga aspek tersebut, peranan menteri sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan bantuan hukum secara optimal. Sehingga menurut Majelis Hakim, penyusunan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum oleh menteri merupakan suatu keharusan¹⁸. Standar bantuan hukum yang ditetapkan menteri, akan menjadi pedoman bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa :

“...penetapan menteri mengenai kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai advokat. Kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum tersebut justru mempermudah program pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan

¹⁶ *Ibid*, hlm 145

¹⁷ *Ibid*, hlm 146

¹⁸ *Ibid*, hlm 146

juga untuk meningkatkan akses bagi orang miskin dan buta hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi¹⁹.

Pendek kata, Majelis menyatakan bahwa adanya dua penyelenggaraan bantuan hukum tidaklah bertentangan, karena berada dibawah undang-undang yang berbeda. Menteri merumuskan berbagai peraturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk pemberi bantuan hukum (LBH, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa), yang kemudian diikat untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang miskin. Sehingga, hanya Advokat yang tergabung dengan LBH yang terikat kontrak untuk memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar Menteri, khususnya terkait kriteria penerima bantuan hukum dan pertanggungjawaban pembiayannya. Sedangkan bagi LBH atau Advokat yang tidak terikat kontrak dengan negara, dengan sendirinya tidak tunduk pada standar bantuan hukum dan pengawasan dari Menteri.

3. Pengawasan Terhadap Advokat Tidak Melanggar Independensi Profesi Advokat

Para Pemohon mendalilkan bahwa UU Bantuan Hukum menghambat para Pemohon dalam menjalankan profesinya karena menghilangkan eksistensi pengawasan dalam UU Advokat. Oleh karena itu, pengawasan dalam UU Bantuan Hukum merugikan hak konstitusional advokat yang juga merupakan penegak hukum, sehingga bertentangan dengan kontinuitas.

Untuk menguji dalil ini, Majelis Hakim merujuk Putusan Mahkamah Nomor 067/PUU-II/2004, bertanggal 15 Februari 2005, tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004) terhadap UUD 1945. Pengujian UU Mahkamah Agung tersebut diajukan oleh pemohon yang sama yaitu Dominggus Maurits Luitnan, S.H. dkk.

Pada pengujian UU Mahkamah Agung, pasal yang diujikan adalah Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris". Padahal menurut para pemohon Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2003, pengawasan terhadap Advokat dilakukan Organisasi Advokat. Argumen yang diajukan pemohon dalam uji materi UU MA dan UU Bankum ini tidak berbeda jauh. Yaitu adanya dua badan pengawasan yang diatur dengan undang-undang yang berlainan terhadap suatu materi muatan ayat yang sama, maka timbullah dualisme hukum dan terjadinya pertentangan antara dua undang-undang yang berlaku. Akibatnya telah terjadi

¹⁹ *Ibid*,

ketidakpastian hukum dalam pengawasan terhadap Pemohon dan Advokat umumnya²⁰.

Untuk memutuskan masalah dualisme pengawasan ini, maka Mahkamah merujuk kembali pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 067/PUU-II/2004, bertanggal 15 Februari 2005, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pengawasan terhadap suatu profesi, lebih-lebih yang fungsinya melayani kepentingan publik, adalah suatu keniscayaan, bahkan dapat dikatakan merupakan hal yang bersifat melekat (inherent) pada profesi itu sendiri. Sehingga, pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi suatu profesi yang melayani kepentingan publik dimaksud merupakan kebutuhan sekaligus keharusan agar publik yang dilayani oleh profesi itu tidak dirugikan. Oleh karena itu, independensi atau kemandirian suatu profesi tidak boleh diartikan bebas dari pengawasan. Namun, pengawasan juga tidak boleh diartikan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dibedakan dengan campur tangan yang terlalu jauh yang mengakibatkan seseorang yang menjalankan suatu profesi, dalam hal ini profesi advokat, menjadi terhambat dalam melaksanakan fungsinya secara independen” (vide Putusan Mahkamah Nomor 067/PUU-II/2004, bertanggal 15 Februari 2005, halaman 26-27);

“Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendirian Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945, pendirian Mahkamah tersebut tidak dimaksudkan untuk diartikan bahwa Advokat sama sekali terlepas dari pengawasan oleh pihak-pihak lain di luar organisasi advokat. Pemerintah, begitu pun lembaga peradilan, dengan sendirinya tetap memiliki kewenangan yang bersifat melekat (inherent power) untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan profesional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat, seperti halnya pengawasan terhadap organisasi Advokat dan pengawasan terhadap Advokat dalam beracara di persidangan pengadilan” (vide Putusan Mahkamah Nomor 067/PUU-II/2004, bertanggal 15 Februari 2005, halaman 33);

Begitu pula dalam hal pengujian UU Bantuan Hukum, menurut Mahkamah, posisi advokat sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma justru dipertegas dalam UU Bantuan Hukum. Oleh karena itu, mekanisme dan pengawasan pemberian bantuan hukum oleh men-

²⁰ Bandingkan dengan Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya Disebut UU Nomor 5 Tahun 2004) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diakses http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_67_2004.pdf

teri terhadap advokat, adalah “bentuk pertanggungjawaban negara guna optimalisasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat”²¹. Pengawasan pemberian bantuan hukum oleh menteri terhadap advokat dibutuhkan agar pelaksanaan bantuan hukum memenuhi asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dengan demikian UU Bantuan tidak melanggar independensi Advokat dalam memberikan bantuan hukum. Karena, yang diawasi oleh Menteri tidak pada konten kasus yang dibela Advokat, melainkan lebih kepada mekanisme bagaimana Advokat sebagai kepanjangan tangan negara memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sesuai kriteria, layanan yang diberikan harus sesuai standar mutu yang ditetapkan, dan pengelolaan dana negara yang digunakannya.

4. Pemberi Bantuan Hukum Tidak Hanya Advokat

Menurut para Pemohon, UU Bantuan Hukum menimbulkan dualisme pelayanan bantuan hukum. Di satu sisi, para Pemohon selaku advokat memberikan pelayanan bantuan hukum, namun di sisi lain, pelayanan bantuan hukum dilakukan pula oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dengan diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, UU Bantuan Hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon, selain mendengar saksi dan ahli di bidang Pendidikan Hukum Klinis²², Mahkamah kembali merujuk kepada keputusan sebelumnya. Yaitu Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, tentang Pengujian Pasal 31 UU Advokat terhadap UUD 1945²³, yang dalam putusannya menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum tidak hanya Advokat²⁴. Dan menurut Mahkamah, UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan

²¹ *Op.cit*, hlm 149

²² Ahli untuk issue Pendidikan Hukum Klinis adalah Bpk. Nandang Sutrisno dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

²³ Rumusan Pasal 31 UU Advokat menyebutkan, “*Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat padahal bukan Advokat sebagaimana ditunjuk undang-undang ini, pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta) rupiah*”. Pasal ini telah mengkriminalisasi ‘selain bukan advokat’ yang memberikan bantuan hukum, khususnya menimpa dosen-dosen yang bergabung di LKBH Kampus.

²⁴ Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004 tentang permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang terhadap UUD 1945 <http://hukum.unsrat.ac.id/etc/Putusan006PUUII2004rev91204.pdf>

bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum²⁵.

Penolakan pemohon terhadap peran dosen dan mahasiswa sebagai pemberi bantuan hukum dengan mendalilkan bahwa dalam Tridharma Perguruan Tinggi, tidak terdapat point “Bantuan Hukum”, melainkan (1) Pendidikan; (2) Penelitian dan Pengembangan; dan (3) Pengabdian terhadap Masyarakat. Sehingga, dosen dan mahasiswa hukum seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai pemberi bantuan hukum. Untuk menjawab dalil ini, Mahkamah merujuk kembali Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, yang berpendapat antara lain sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat”.

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, maka menurut Mahkamah, pelayanan pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Pertimbangan tersebut menunjukkan konsistensi MK dalam menilai pentingnya Pendidikan Hukum Klinis melalui layanan bantuan hukum. Walau tidak ada yang baru dalam putusan ini, namun konsistensi ini dapat menjadi dasar konstitusional untuk terus mendorong peran LKBH Kampus dalam memberikan bantuan hukum yang setara dengan Advokat. Keseta-

²⁵ *Op.cit*, hlm 152

raan dalam memberikan bantuan hukum, ditegaskan bahwa “paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu.²⁶”

Penutup

UU Bantuan Hukum menambah skema layanan bantuan hukum untuk orang miskin dan marginal yang telah ada sebelumnya, yaitu UU Advokat. Jika UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu sebagai bentuk pengabdian profesinya atau “*probono publico*”. Maka, UU Bantuan Hukum merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional warganya. Di kedua system pemberian bantuan hukum tersebut, menjadikan profesi Advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Namun, ketidakmampuan membedakan kedua konsep ini, yang kemudian memunculkan permohonan ke MK.

MK dalam putusannya meluruskan kembali konsep bantuan hukum dalam sistem *probono* dan bantuan hukum dalam sistem *legal aid*, dan selanjutnya diantaranya berpendapat bahwa UU Bantuan Hukum tidak membatasi peran Advokat dan tidak mengurangi hak konstitusional Advokat, pengawasan terhadap advokat tidak melanggar independensi dan pemberi bantuan hukum tidak hanya Advokat. MK berpendapat permohonan yang diajukan lebih kepada pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara pemerintah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dan karena menyangkut dana APBN maka sudah sewajarnya dalam penggunaan keuangan negara, pemerintah mempertimbangkan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk dengan melakukan akreditasi dan verifikasi pemberi bantuan hukum.

Dan MK kembali menegaskan bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu. Penegasan ini menjadi landasan konstitusional, khususnya bagi LKBH Kampus untuk tetap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

²⁶ *Ibid*, hlm 153

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas dan UNDP; *Strategi Akses Keadilan*, Jakarta, 2009

Keterangan Tertulis BKBH Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perkara No. 88/PUU-X/2012

Ketetapan MK Nomor 59/PUU-X/2012

Putusan No.88/PUU-X/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004 tentang permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya Disebut UU Nomor 5 Tahun 2004) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ringkasan Permohonan Perkara Registrasi Nomor : 59/PUU-X/2012 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Bantuan Hukum, Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum dan Kewenangan Pengelolaan Anggaran untuk Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Siti Aminah, *Hak Bantuan Hukum Dalam Berbagai Konteks (Analisa Terhadap Uu No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*, <http://www.scribd.com/doc/87288806/Analisa-UU-Bantuan-Hukum>


UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

RESENSI

Promoting Legal Education in India : A Case Study of the Citizen Participation Clinic

Laporan Gabungan *Human Rights Clinic Cornel University dan Jindal Good Rural Governance and Citizen Clinic*

Uli Parulian Sihombing
Email : ulipid@hotmail.com
The Indonesian Legal Resource Center



Judul :
**Promoting Legal Education in India: A
Case Study of Citizen Participation Clinic**

Penulis :
AJoint Report

Penerbit :
**Human Rights Clinic Cornell University
Jindal Good Rural Governance & Citizen
Clininc**

Tahun Terbit : 2012
Halaman : 50 hlm

Buku ini merupakan laporan gabungan kegiatan Pendidikan Hukum Klinik (PHK) yang dilakukan oleh *Human Rights Clinic Cornell University* dan *Jindal Good Rural Governance dan Citizen Clinic Jindal University* di India, tentang aktivitas PHK kedua klinik tersebut. Kedua klinik tersebut mempunyai program yang disebut "*Cross-National Human Rights Clinic*". Program tersebut mempunyai *in class* dan *out class*, program *in class*

mahasiswa/mahasiswi dari kedua klinik tersebut mengikuti pelajaran tentang PHK, Hukum Internasional Hak Azasi Manusia (HAM) dan implementasi-nya, teori dan praktek tentang tata kelola pedesaan yang baik (*Good Rural Governance*) dan partisipasi warga negara. Program *in class* dilakukan dengan menggunakan *videoconference*. Sementara program *out class* dilakukan dengan mengunjungi (*site visits*) pusat pelayanan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah (*agawandi*), pusat distribusi pangan, dan sekolah-sekolah negeri, dan anggota komunitas di desa-desa Negara Bagian Haryana.

Mahasiswa/mahasiswi yang ikut dalam *the Citizen Participation Clinic* harus mengambil mata kuliah tersebut, dan juga harus mengikuti kuliah dengan model seminar setiap minggu dan mengikuti pertemuan dengan komunitas setiap minggu, dan juga bekerja dengan anggota-anggota komunitas. Tujuan mahasiswa/mahasiswa bertemu dengan anggota-anggota komunitas adalah untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas, dan mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik. Yang menarik adalah mahasiswa/mahasiswi membantu komunitas untuk membuat petisi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintah/negara berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi anggota-anggota komunitas tersebut, menyediakan informasi/materi tentang hukum, membantu membuat permohonan atas dasar Undang-Undang Kebebasan Informasi kepada lembaga-lembaga negara terkait, dan komisi informasi.

Terdapat berbagai macam permasalahan dan tantangan yang diangkat oleh anggota-anggota komunitas seperti anak mereka yang tidak bisa sekolah karena tidak mempunyai sertifikat lahir, kemudian juga permasalahan atas akses kesehatan. Mahasiswa/mahasiswi memberikan gambaran yang sederhana dan ringkas tentang aspek hukum atas kesehatan, pendidikan dan pangan. Mahasiswa/mahasiswi membantu komunitas terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh mereka, dengan menghubungkan permasalahan dan tantangan mereka dengan lembaga-lembaga pemerintahan/negara lokal, juga menggunakan prosedur *komplain* berdasarkan UU Keterbukaan Informasi kepada Komisi Informasi lokal misalnya terkait informasi berkaitan dengan ketersediaan akses kesehatan dan pendidikan.

Dalam kasus program makan siang gratis di sekolah-sekolah negeri di India, mahasiswa/mahasiswi yang tergabung di dalam *the citizen participation clinic* melakukan monitoring implementasi program tersebut. Begitu juga pengawasan untuk program pangan untuk masyarakat miskin. Di India, setiap warganegara berhak atas pangan berdasarkan konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung (MA) india, oleh karena itu pemerintah menyediakan pangan gratis dan harga pangan yang terjangkau untuk masyarakat

kat miskin, dan juga menyediakan makan siang gratis untuk murid-murid di sekolah-sekolah dasar negeri. Kadang-kadang terdapat permasalahan program pangan pemerintah tersebut seperti tidak terlaksana program tersebut, kualitas pangan di bawah standar, dan masyarakat terutama masyarakat miskin di pedesaan belum mau melaporkan kasus-kasus tersebut ke lembaga-lembaga pemerintahan/negara yang relevan.

Mahasiswa/mahasiswa membantu membuat draft komplain atas layanan program makan siang gratis tersebut ke lembaga-lembaga pemerintah yang relevan. Terdapat lembaga-lembaga pemerintah yang merespon komplain dari komunitas tersebut, dan mencoba memberikan pelayanan yang lebih baik dalam program makan siang gratis tersebut. Klinik tersebut juga mengadakan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah. Mahasiswa/mahasiswi yang tergabung di dalam klinik tersebut mendapatkan bantuan dari organisasi non-pemerintah untuk dapat berinteraksi dengan anggota-anggota komunitas pedesaan.

Buku ini menyediakan informasi tentang bagaimana PHK bekerja dengan baik, tidak hanya tentang contoh baiknya saja, tetapi juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh klinik tersebut. Mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh klinik tersebut sangat umum seperti beban kerja yang banyak yang dihadapi oleh para pengajar PHK, karena juga mereka harus mengerjakan pekerjaan lain seperti mengajar mata kuliah lain, selain mengajar mata kuliah PHK, pemerintah dan organisasi advokat belum mengizinkan dosen untuk berlitigasi di pengadilan untuk kepentingan PHK. Namun demikian, buku ini belum memberikan gambaran yang detail tentang dampak dari program *citizen participation clinic* secara komprehensif terutama dalam mencapai akses keadilan atau pemberdayaan hukum. Walaupun ada respon cukup positif dari lembaga peradilan, pemerintah/negara dan media.

India seperti halnya Indonesia merupakan negara demokrasi, yang menegaskan peran penting partisipasi masyarakatnya dalam ikut menentukan kebijakan negara/pemerintah terutama dalam mewujudkan kesejahteraan. Banyak model PHK yang dilakukan oleh perguruan tinggi, tetapi *the citizen participation clinic* merupakan suatu yang unik dan contoh konkret dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi yang tergabung di dalam program *good rural governance*, dan merupakan kontribusi pendidikan tinggi yang nyata di dalam mengawal bekerjanya demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Demokrasi tidak hanya masalah pemilihan, tetapi juga kesejahteraan misalnya bagaimana rakyat (masyarakat miskin) bisa memperoleh pangan, pendidikan dan kesehatan secara gratis dan terjangkau. Universitas Jindal India selaku tuan rumah pertemuan *Global Alliance Justice Education* (GAJE) tahun 2013, juga telah membagi pengalamannya tentang *Citizen Participation Clinic* di hadapan

para peserta GAJE tersebut.

Buku ini merupakan referensi yang baik, bagaimana PHK bekerja secara efektif di belahan dunia ketiga, yang toleran dengan isu kemiskinan seperti masalah sandang, pangan dan papan. Kemudian, bagaimana kampus menawarkan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut.

Tentang Penulis

Fachrizal Afandi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sebelum menjadi Dosen, Fachrizal berprofesi sebagai Advokat dan sejak tahun 2009 dipercaya mengelola Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan jabatan terakhir sebagai sekretaris. Saat ini Fachrizal sedang menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Hukum Universitas Leiden Belanda dengan konsentrasi penelitian tentang Asas Oportunitas Kejaksaan.

Joeni Arianto Kurniawan adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Alumni *Onati International Institute for the Sociology of Law* (IISL), Onati, Spanyol. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Lathifah Aini Rahman adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang pada tahun 2013, direkrut sebagai Paralegal angkatan pertama oleh BKBH FH UB pasca diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Selain membantu memberikan pendampingan beberapa kasus prodeo, terlibat aktif dalam melakukan program pengabdianmasyarakat dan turut serta dalam kajian-kajian tentang bantuan hukum dan akses pada keadilan.

Muhammad Fajar Sidiq Widodo adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang pada tahun 2013, direkrut sebagai Paralegal angkatan pertama oleh BKBH FH UB pasca diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Selain membantu memberikan pendampingan beberapa kasus prodeo, aktif dalam melakukan program pengabdianmasyarakat dan turut serta dalam kajian-kajian tentang bantuan hukum dan akses pada keadilan.

Nabilla Desyalika Putri, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang pada tahun 2013, direkrut sebagai Paralegal angkatan pertama oleh BKBH FH UB pasca diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Selain membantu memberikan pendampingan beberapa kasus prodeo, aktif dalam melakukan program pengabdianmasyarakat dan turut serta dalam kajian-kajian tentang bantuan hukum dan akses pada keadilan.

R. Karlina Lubis, lahir di Pematang Siantar, pada 30 Agustus 1984. Menyelesaikan S-1 Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara (2006). Selama kurun waktu 2010-2013 tergabung dalam tim pengembangan International Program bekerjasama dengan HELP University, Malaysia dan beberapa universitas di Bandung. Saat ini sedang menempuh program pendidikan Magister, Program Studi Ilmu Hukum, dengan bidang kajian Hukum Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Sisilia Nurmala Dewi, lahir di Jakarta, 17 Juni 1989. Penulis lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan mengambil program pengkhususan Hukum dan Masyarakat. Selama kuliah, ia pernah menjadi voluntir di LBH Masyarakat serta membangun teater mahasiswa. Berminat untuk mendalami konteks sosial hukum yang plural di Indonesia, penulis bergabung di Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Ekologi dan Masyarakat (HuMa) hingga saat ini. Selama satu tahun, ia ikut bergiat membangun “sekolah” bagi Pendamping Hukum Rakyat yang digagas HuMa. Ia kemudian masuk dalam jaringan advokasi masyarakat lewat mekanisme pasar dan penguatan hak-hak masyarakat dalam proyek-proyek perubahan iklim di Indonesia .

Siti Aminah, memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan sedang menyelesaikan S2 di Universitas Jayabaya Jakarta. Pernah mengikuti *Advocacy Training Session for Human Rights Defenders* di Bangkok, Thailand, dan mendapatkan beasiswa dari *Public Interest Lawyer Network* (PILNet), untuk menjadi visiting scholar di Columbia University, New York dan Central European University (CEU) Budapest Hongaria. Penulis pernah menjadi Pengacara Publik di LBH APIK Semarang dan Yayasan LBH Indonesia. Saat ini menjadi Program Manager di ILRC,

Tandiono Bawor Purbaya, adalah pendamping hukum rakyat di Perkumpulan Huma dan Advokat Publik di *Public Interest Network* (Pilnet) Indonesia. Di Perkumpulan Huma, penulis bertanggung jawab mengelola program pendidikan hukum rakyat, dan melakukan proses belajar bersama masyarakat lokal/masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya untuk issue-issue SDA. Sebelumnya semenjak 1998 – 2008, penulis menjadi pengabdian bantuan hukum di LBH Semarang, dan menjabat direktur LBH Semarang.

Uli Parulian Sihombing, memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan menyelesaikan S2 di *The Central European University*, Budapest. Pernah bekerja di LBH Jakarta, dan menjadi direktur LBH Jakarta periode 2003-2006. Telah mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan pertemuan internasional, khususnya di issue HAM dan Pendidikan Hukum Klinis. Dan sejak tahun 2007 menjabat Direktur Eksekutif di ILRC

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)



The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya pene-gakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian ILRC merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit oriented lawyer* dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat

miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:

- (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM;
- (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM);
- (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara. Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

Visi dan Misi

Misi ILRC adalah **"Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum"**. Sedangkan misi ILRC adalah ;

- (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
- (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
- (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

Struktur Organisasi ILRC

Pendiri/Badan Pengurus:

Ketua	: Dadang Trisasongko,
Sekretaris	: Renata Arianingtyas,
Bendahara	: Sony Setyana ,
Anggota	: Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH, Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto, Uli Parulian Sihombing.

Badan Eksekutif:

Direktur	: Uli Parulian Sihombing,
Program Manajer	: Siti Aminah,
Programe Officer	: Muhammad Khoirur Roziqin,
Kuangan	: Evi Yuliawaty,
Administrasi	: Aris Mutaqien.

UNDANGAN MENULIS

JURNAL
KEADILAN SOSIAL
Promosi HAM dan Keadilan Sosial

Jurnal **KEADILAN SOSIAL** diterbitkan oleh *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC), NGO yang mempromosikan HAM dan keadilan sosial. Penerbitan jurnal keadilan sosial dilatarbelakangi masih minimnya pemenuhan HAM dan keadilan sosial oleh negara. Negara, melalui peraturan per-undang-undangan, kebijakan, bahkan putusan pengadilan merampas HAM warga negara dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, pendidikan tinggi hukum sebagai institusi yang bersentuhan dengan isu-isu HAM dan keadilan sosial, dalam proses pendidikan dan pengajarannya, belum memiliki perspektif HAM dan keadilan yang memadai.

Jurnal **KEADILAN SOSIAL** ditujukan untuk mengembangkan diskursus tentang HAM dan keadilan sosial, sekaligus menjadi wadah bagi persemaian pemikiran kritis terhadap isu-isu HAM dan Keadilan Sosial. Target atau sasaran dari jurnal **KEADILAN SOSIAL** adalah akademisi, aktivis, praktisi hukum, dan para pengambil kebijakan, baik dari kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Untuk edisi keempat, Jurnal Keadilan Sosial mengangkat tema "**Akses Keadilan di Indonesia**", yang dapat namun tak terbatas membahas tentang (1) Teori-Teori Akses Keadilan; (2) Kerangka Normatif Pemenuhan Akses Keadilan di Indonesia; (3) Pengalaman-pengalaman terbaik, baik pemenuhan akses keadilan maupun metode pengajaran.

PERSYARATAN

1. Tulisan belum pernah dipublikasikan baik di media cetak maupun *on-line*
2. Tulisan dapat mempergunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, dengan *abstract* dan kata kunci (jika tulisan dalam Bahasa Indonesia, *abstract* harus dalam bahasa Inggris; jika tulisan dalam bahasa Inggris, *abstract* harus dalam Bahasa Indonesia)
3. Setiap tulisan dibatasi minimal 4.500 kata dan maksimal 5.000 kata atau setara dengan 15 -17 halaman, menggunakan *font Times New Roman*, ukuran 12, spasi 1,5 , kertas ukuran A4.
4. Penggunaan kutipan hendaknya berisi keterangan sumber tulisan yang terdiri dari penulis, nama artikel atau buku, lengkap dengan letak halaman.

Contoh catatan kaki: Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 20.

Daftar perpustakaan hendaknya terdiri dari penulis, nama artikel atau buku, cetakan, nama kota dan nama penerbit.

Contoh daftar pustaka:

Rahardjo, **Satjipto**, 2009. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing.

5. Tulisan dapat dikirim ke Redaksi Jurnal **KEADILAN SOSIAL**, melalui email :
 ilrc-indonesia@cbn.net.id atau sitiaminah_tardi@yahoo.co.id
 ke Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan, Telp. 021-93821173,
 Faks. 021-8356641. Tulisan dilengkapi dengan *curriculum vitae* (CV), beserta alamat email dan nomor telephone yang dapat dihubungi. Tiap tulisan yang masuk akan diseleksi dan dibahas oleh dewan redaksi.
6. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan honorarium dan jurnal

